



PENGARUH PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN BANYUWANGI

(Studi pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi tahun 2012-2016)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Menempuh Ujian Sarjana Pada Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya

INDRA HADI SAPUTRA

135030407111003



**PROGRAM STUDI PERPAJAKAN
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG**

2017



“Gantungkan cita-cita mu setinggi langit! Bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang”. (Ir. Soekarno)

“Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan”. (Al-Mujadillah:11)

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 11 Agustus 2017
Jam : 13.00
Skripsi atas nama : Indra Hadi Saputra
Judul : Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Banyuwangi (Studi Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi tahun 2012 - 2016)

dan dinyatakan
LULUS

Majelis Penguji,

Ketua



Latifah Hanum, SE, MSA, AK.
2014058406172000

Anggota,



Dr. Kadarisman Hidayat, M.Si
NIP. 196005151986011002

Anggota,



Rizky Yudhi Dewantara, S.Sos, MPA
NIP. 197705022002121003

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Banyuwangi (Studi Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi tahun 2012-2016)

Disusun oleh : Indra Hadi Saputra

NIM : 135030407111003

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Ilmu Administrasi Bisnis

Prodi : Perpajakan

Malang, Agustus 2017
Komisi Pembimbing



Latifah Hanum, SE, MSA, AK.
2014058406172000

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-perundang yang berlaku (UU No 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, 04 Agustus 2017

Mahasiswa



Nama : Indra Hadi Saputra

Nim : 135030407111003



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, serta sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabat beliau, sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Banyuwangi (Studi Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi tahun 2012-2016)”**.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Perpajakan pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang. Penulis sebagai mahasiswa Program Studi Perpajakan mengambil tema dengan perpajakan, khususnya pengaruh pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Banyuwangi.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang telah memberikan fasilitas guna menyelesaikan penyusunan skripsi.
2. Ibu Prof. Dr. Dra. Endang Siti Astuti, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.



3. Bapak Dr. Kadarisman Hidayat, M.Si. selaku Ketua Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
4. Latifah Hanum, SE, MSA, AK. CA, selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan memberikan bimbingan, nasehat, dan masukan, serta dukungan demi menjadikan skripsi ini terselesaikan dengan baik dan mendekati sempurna.
5. Segenap Dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, khususnya Dosen Perpajakan yang telah membimbing, memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman, juga melatih mental penulis di dalam maupun di luar perkuliahan, sehingga penulis memperoleh pembelajaran dan bekal menghadapi dunia. Selain itu, juga seluruh karyawan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang telah membantu dalam segala kepentingan akademik.
6. Seluruh pihak Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi yang bersedia menjadi objek dari skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dalam skripsi ini dengan baik.
7. Seluruh teman Perpajakan angkatan 2013 yang telah membantu dan memberikan semangat selama perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
8. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini.

Penulis berharap bahwa skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan baik sebagai acuan untuk penulisan skripsi selanjutnya atau sekedar sebagai bahan referensi. Pada akhirnya menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Untuk itu,



kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca sangat kami harapkan.

Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak.

Malang, 04 Agustus 2017

Indra Hadi Saputra

RINGKASAN

Indra Hadi Saputra, 2017, **Pengaruh Pajak Hotel Dan Pajak restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Banyuwangi** (Studi Pada Badan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuwangi tahun 2012-2016), Latifah Hanum, SE, MSA, AK, 116 Hal + xv

Pajak ditinjau berdasarkan wewenang atau lembaga pemungutan pajak dibedakan menjadi dua yakni Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah dibedakan menurut lembaga pemungutannya yakni Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Salah satu jenis pajak daerah yang merupakan Pajak Kabupaten atau Kota adalah Pajak Hotel dan Pajak Restoran. Penerimaan pajak hotel dan pajak restoran merupakan salah satu elemen yang cukup menjanjikan dalam memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah yang pada akhirnya dapat menunjang otonomi daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) apakah pajak hotel berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Banyuwangi, (2) apakah pajak restoran berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Banyuwangi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan *explanatory research*. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data time series (runtut waktu) selama tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 meliputi data jumlah pajak hotel, pajak restoran dan pendapatan asli daerah Kabupaten Banyuwangi. Analisis yang digunakan adalah analisis linier berganda.

Hasil penelitian didapatkan bahwa pajak hotel berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Banyuwangi, hal ini berdasarkan pada hasil uji t menunjukkan $t_{hitung} 4,564 \geq t_{tabel} 2,002$ dan nilai $sig\ t(0,00) < \alpha = 0,05$. Demikian pula dengan pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Banyuwangi. Hasil uji t hitung 4,458 lebih besar dari $t_{tabel} 2,002$ dan nilai $sig\ t(0,00) < \alpha = 0,05$.

Berdasarkan hasil penelitian, badan pendapatan daerah, diharapkan terus berupaya meningkatkan penerimaan pajak daerah khususnya pajak hotel dan pajak restoran yang memiliki hubungan erat terhadap penerimaan asli daerah Kabupaten Banyuwangi. Badan pendapatan daerah juga diharapkan dapat mempertahankan serta lebih memaksimalkan lagi pelayanan terhadap pajak hotel, karena variabel pajak hotel mempunyai pengaruh yang dominan dalam mempengaruhi pendapatan asli daerah, diantaranya yaitu dengan mengembangkan dan meningkatkan kualitas dari objek pajak itu sendiri. Sehingga pendapatan asli daerah akan meningkat.

Kata kunci: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuwangi.

SUMMARY

Indra Hadi Saputra, 2017, **The influence of Hotel Tax and Restaurant Tax on District Own Source Revenues of Banyuwangi** (Study on Badan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuwangi for 2012-2016), Latifah Hanum, SE, MSA, AK, 116 Hal + xv

Taxes are reviewed based on the authority or tax collection agency divided into two namely the Central Tax and Regional Taxes. Local taxes are levied by local governments and used to finance local households. Regional taxes are differentiated according to the collection institution, namely the Provincial Tax and the District / City Tax. one of the types of local taxes that provincial tax and the district / city tax are hotel tax and restaurant tax. Hotel tax and restaurant tax revenues are one of the promising elements in contributing to local revenues that ultimately can support regional autonomy.

The aim of this research are to know (1) does the hotel tax effect to District Own Source Revenues of Banyuwangi. (2) does the restaurant tax effect to District Own Source Revenues of Banyuwangi. The Type of research is quantitative study with explanatory research approach. The data used in this study is a time series data during 2012 to 2016, includes data on the amount of hotel tax, restaurat tax and district own source revenues of Banyuwangi. The analysis used is multiple linear analysis.

The result of this research showed hotel tax has significant effect to district own source revenues of Banyuwangi. This is based on the result of t test showed t count $4,564 > t$ table $2,002$ or significance t $0,00 < \alpha = 0,05$. This case also happened to restaurant tax has significant effect to district own source revenues of Banyuwangi. the result of t test showed t count $4,458 > 2,002$ and significant t $0,00 < \alpha = 0,05$.

Based on the result of the research, Badan pendapatan daerah expected to continue increasing local tax revenues, especially hotel tax and restaurant tax that have a close relationship to district own source revenues of Banyuwangi. Badan Pendapatan Daerah is also expected to maintain and maximize the services of hotel tax, because the hotel tax variable has a dominant influence in influencing district own source revenues of Banyuwangi, such as by developing and improving the quality of the tax object itself. So that the local revenue will increase.

Keyword: Hotel Tax, Restaurant Tax, and District Own Source Revenue Of Banyuwangi.



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Konseptual	37
2. Pengembangan Hipotesis	40
3. Peta Administrasi Kabupaten Banyuwangi	58
4. Grafik Pendapatan Asli Daerah	83
5. Grafik Pajak Hotel	84
6. Grafik Pajak Restoran	85
7. Uji Heteroskedastisitas	94



DAFTAR ISI

	Halaman
MOTTO.....	i
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
RINGKASAN.....	v
SUMMARY.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kontribusi Penelitian.....	10
E. Sistematika Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori.....	13
1. Pemahaman Perpajakan.....	13
a. Definisi Pajak.....	13
b. Fungsi Pajak.....	14
c. Sistem Pemungutan Pajak.....	15
2. Pajak Daerah.....	16
a. Pengertian Pajak Daerah.....	16
b. Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah.....	17
c. Kriteria Pajak Daerah.....	17
d. Jenis-jenis pajak daerah.....	19
3. Pajak Hotel.....	20
a. Pengertian Pajak Hotel.....	20
b. Obyek Pajak Hotel dan Pengecualiannya.....	20
c. Subyek Pajak Hotel.....	21
d. Perhitungan Pajak Hotel.....	22
4. Pajak Restoran.....	22
a. Pengertian Pajak Restoran.....	22
b. Obyek Pajak dan Pengecualiannya.....	23
c. Subyek Pajak Restoran.....	23
d. Perhitungan Pajak Restoran.....	24
5. Pendapatan Asli Daerah.....	24
a. Pengertian Pendapatan Daerah.....	24



b. Pengertian Pendapatan Asli Daerah	25
c. Jenis-jenis Pendapatan Asli Daerah	25
d. Hubungan Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah	27
6. Teori yang Mendukung Penelitian	28
a. Teori Desentralisasi	28
1. Definisi Desentralisasi	28
2. Desentralisasi Fiskal	30
B. Penelitian Terdahulu	31
C. Kerangka Konseptual	36
D. Pengembangan Hipotesis	38
1. Pengaruh Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuwangi	38
2. Pengaruh Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuwangi	39
BAB III Metode Penelitian	
A. Jenis Penelitian	41
B. Lokasi Penelitian	42
C. Definisi Oprasional Variabel	43
D. Populasi dan Sampel Penelitian	44
1. Populasi	44
2. Sampel	45
E. Teknik Pengambilan Data	46
F. Analisis Data	48
a. Statistik Deskriptif	48
b. Uji Asumsi Klasik	49
1. Uji Normalitas	49
2. Uji Multikolinieritas	49
3. Uji Autokorelasi	50
4. Uji Heteroskedastisitas	51
c. Analisis Regresi Linier Berganda	52
G. Pengujian Hipotesis	54
1. Uji Koefisien Determinasi	54
2. Uji t Statistik	55
3. Uji F (Simultan)	55

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	57
1. Gambaran Umum Kabupaten Banyuwangi	57
a. Kondisi Geografis	57
b. Kondisi Sosial dan Budaya	59
c. Visi dan Misi	60
2. Gambaran Umum Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi	61



a. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah	61
b. Struktur Organisasi	62
c. Rincian Tugas dan Fungsi	65
1. Kepala Badan	65
2. Sekretariat	67
3. Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Pelaporan	71
4. Bidang Validasi dan Penetapan	76
5. Bidang PBB dan BPHTB	78
B. Gambaran Umum Sampel Penelitian	82
1. Pendapatan Asli Daerah	82
2. Pajak Hotel	83
3. Pajak Restoran	85
C. Penyajian Analisis Data	86
1. Hasil Analisis Statistik Deskriptif	86
a. Pendapatan Asli Daerah	87
b. Pajak Hotel	87
c. Pajak Restoran	88
D. Hasil Uji Asumsi Klasik	88
1. Asumsi-Asumsi Uji Klasik	88
a. Uji Normalitas	88
b. Uji Autokorelasi	89
c. Uji Multikolonieritas	92
d. Uji Heterokedastisitas	94
2. Analisis Linier Berganda	95
a. Persamaan Regresi	95
b. Koefisien Determinasi	97
3. Pengujian Hipotesis	99
a. Hipotesis I (t test/parsial)	99
b. Hipotesis II (F test/serempak)	101
E. Pembahasan Hasil Penelitian	102
1. Pengaruh Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Banyuwangi	102
2. Pengaruh Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Banyuwangi	103
BAB V Penutup	
A. Kesimpulan	106
B. Saran	107
DAFTAR PUSTAKA	108



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

Halaman

1. Data Realisasi Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Dan Pendapatan Asli daerah Kabupaten Banyuwangi Taun 2012-2016.....	111
2. Hasil Analisis Statistik Deskriptif.....	113
3. Hasil Uji Asumsi Klasik.....	113
4. Regresi Linier Berganda.....	115



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Rekapitulasi Potensi Hotel dan Penginapan Di Kabupaten Banyuwangi.....	6
2. Rekapitulasi Potensi Restoran dan Rumah Makan Di Kabupaten Banyuwangi.....	6
3. Ringkasan Penelitian Terdahulu.....	34
4. Pengambilan Keputusan Ada Atau Tidaknya Autokorelasi.....	51
5. Hasil Analisis Statistik Deskriptif.....	87
6. Hasil Uji Normalitas.....	89
7. Hasil Uji Autokorelasi.....	92
8. Hasil Uji Multikolonieritas.....	93
9. Persamaan Regresi.....	96
10. Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	98
11. Hasil Uji t/Parsial.....	100
12. Hasil Uji F/Serempak.....	101



PENGARUH PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN BANYUWANGI

(Studi pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi tahun 2012-2016)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Menempuh Ujian Sarjana Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

INDRA HADI SAPUTRA

135030407111003



**PROGRAM STUDI PERPAJAKAN
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG**

2017



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Rekapitulasi Potensi Hotel dan Penginapan Di Kabupaten Banyuwangi.....	6
2. Rekapitulasi Potensi Restoran dan Rumah Makan Di Kabupaten Banyuwangi.....	6
3. Ringkasan Penelitian Terdahulu.....	34
4. Pengambilan Keputusan Ada Atau Tidaknya Autokorelasi.....	51
5. Hasil Analisis Statistik Deskriptif.....	87
6. Hasil Uji Normalitas.....	89
7. Hasil Uji Autokorelasi.....	92
8. Hasil Uji Multikolonieritas.....	93
9. Persamaan Regresi.....	96
10. Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	98
11. Hasil Uji t/Parsial.....	100
12. Hasil Uji F/Serempak.....	101



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, serta sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabat beliau, sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Banyuwangi** (Studi Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi tahun 2012-2016)”.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Perpajakan pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang. Penulis sebagai mahasiswa Program Studi Perpajakan mengambil tema dengan perpajakan, khususnya pengaruh pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Banyuwangi.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang telah memberikan fasilitas guna menyelesaikan penyusunan skripsi.
2. Ibu Prof. Dr. Dra. Endang Siti Astuti, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.



3. Bapak Dr. Kadarisman Hidayat, M.Si. selaku Ketua Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
4. Latifah Hanum, SE, MSA, AK. CA, selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan memberikan bimbingan, nasehat, dan masukan, serta dukungan demi menjadikan skripsi ini terselesaikan dengan baik dan mendekati sempurna.
5. Segenap Dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, khususnya Dosen Perpajakan yang telah membimbing, memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman, juga melatih mental penulis di dalam maupun di luar perkuliahan, sehingga penulis memperoleh pembelajaran dan bekal menghadapi dunia. Selain itu, juga seluruh karyawan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang telah membantu dalam segala kepentingan akademik.
6. Seluruh pihak Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi yang bersedia menjadi objek dari skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dalam skripsi ini dengan baik.
7. Seluruh teman Perpajakan angkatan 2013 yang telah membantu dan memberikan semangat selama perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
8. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini.

Penulis berharap bahwa skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan baik sebagai acuan untuk penulisan skripsi selanjutnya atau sekedar sebagai bahan referensi. Pada akhirnya menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Untuk itu,



kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca sangat kami harapkan.

Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak.

Malang, 04 Agustus 2017

Indra Hadi Saputra



“Gantungkan cita-cita mu setinggi langit! Bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang”. (Ir. Soekarno)

“Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan”. (Al-Mujadillah:11)

Lampiran 1

Data Realisasi Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuwangi 2012-2016

Tahun	Pajak Hotel	Pajak Restoran	PAD
2012	694,692,585.00	633,839,278.00	140,333,509,726.33
2013	736,117,819.00	2,056,697,732.00	183,024,155,839.06
2014	969,091,090.35	2,883,964,300.00	283,326,689,233.03
2015	3,367,954,736.00	4,892,968,684.00	346,712,332,422.82
2016	4,980,913,655.00	6,898,991,797.00	367,939,934,394.10

Ket	Hotel	Restoran	PAD
1	60982991.34	274912908.3	11469759262
2	60051321.43	-2386640.199	11399479744
3	59230501.08	10941033.59	11362540439
4	58520530.29	23924036.15	30113122097
5	57921409.06	456540839.7	11388682466
6	58647146.36	48856027.58	11451763798
7	457504555.7	60805016.44	11548185343
8	56789142.71	72409334.08	11677947101
9	56633419.71	83668980.49	11841049071
10	56588546.27	94583955.67	12037491253
11	56654522.39	105154259.6	12267273648
12	60991964.48	115379892.3	12530396256
13	57119023.3	-16058985.22	12826859076
14	57517548.1	134797144.1	13156662109
15	58026922.45	143988763.1	13519805354
16	62236537.6	152835710.9	28888112292
17	59378219.83	161337987.5	14346112483
18	60220142.86	169495592.8	14809276366
19	61172915.45	177308526.9	15305780461
20	57433137.38	184776789.8	15835624769
21	63411009.3	191900381.4	16398809290
22	64696330.57	198679301.8	16995334023
23	57055715.27	205113551	17625198969



24	67599521.77	211203129	18288404127
25	41986396.9	192434325.5	20288731826
26	44857675.62	198863108.3	11358941346
27	48982363.13	205975767.1	21617730744
28	54360459.41	213772302	22250184292
29	385347399.8	22252712.9	22861273898
30	68876878.32	231416999.9	23450999564
31	78015200.95	241265162.9	24019361288
32	88406932.36	251797202	24566359071
33	100052072.6	263013117.1	25091992913
34	112950621.5	125260853.8	25596262814
35	127102579.3	287496575.5	26079168774
36	142507945.8	300764118.8	26540710793
37	199879172.9	331055703	27053177122
38	216083142.2	36562367.48	27468958185
39	231832305.6	358953365.8	27860342234
40	247126662.9	372899609.4	28227329268
41	261966214.4	386844127.6	28569919287
42	276350959.8	400786920.6	29696309219
43	290280899.3	414727988.3	29181908282
44	303756032.7	428667330.7	29451307258
45	316776360.3	442604947.9	13916288812
46	329341881.8	345005397.1	29916914165
47	341452597.3	470475006.3	20963913256
48	353108506.9	484407447.7	30284933014
49	364309610.5	498338163.7	30432346916
50	375055908.2	512267154.5	30555363804
51	56831348.07	526194420	30653983678
52	437545424.2	540119960.3	30728206537
53	404565965.2	554043775.3	30778032381
54	413493038.9	567965865	30803461210
55	421965306.7	581886229.4	30661206383
56	429982768.4	637550434.4	30781127826
57	395184085.5	609721782.4	30733365612
58	444653274	623636971	30804493025
59	451306317.9	595804868.5	30564650140
60	66092501.39	651462172.4	30443696882

Lampiran 2.

Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	60	18	20	18.64	.859
X2	60	29	41	38.26	2.163
Y	60	23	24	23.75	.385
Valid N (listwise)	60				

Lampiran 3.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.705 ^a	.497	.479	.555	1.783

a. Predictors: (Constant), X1, X2

b. Dependent Variable: Y

Coefficients^a


Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	X1	.517	1.934
	X2	.517	1.934

a. Dependent Variable: Y

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.45798712
Most Extreme Differences	Absolute	.107
	Positive	.096
	Negative	-.107
Test Statistic		.107
Asymp. Sig. (2-tailed)		.083

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.



Lampiran 4.

Regresi Linear Berganda

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Y	23.75	.385	60
X1	18.64	.859	60
X2	38.26	2.163	60

Correlations

		Y	X1	X2
Pearson Correlation	Y	1.000	.630	.595
	X1	.630	1.000	.514
	X2	.595	.514	1.000
Sig. (1-tailed)	Y	.	.000	.000
	X1	.000	.	.000
	X2	.000	.000	.
N	Y	60	60	60
	X1	60	60	60
	X2	60	60	60

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	X2, X1 ^b	.	Enter

a. Dependent Variable: Y

b. All requested variables entered.



Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.705 ^a	.497	.479	.555	1.783

a. Predictors: (Constant), X1, X2

b. Dependent Variable: Y

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	28.632	2	14.316	130.126	.000 ^b
	Residual	6.271	57	.110		
	Total	34.903	59			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X2, X1

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	33.909	1.361		24.906	.000
	X1	.203	.044	.453	4.564	.000
	X2	.157	.035	.443	4.458	.000

a. Dependent Variable: Y

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-perundang yang berlaku (UU No 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, 04 Agustus 2017

Mahasiswa



Nama : Indra Hadi Saputra

Nim : 135030407111003

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Banyuwangi (Studi Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi tahun 2012-2016)

Disusun oleh : Indra Hadi Saputra

NIM : 135030407111003

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Ilmu Administrasi Bisnis

Prodi : Perpajakan

Malang, Agustus 2017
Komisi Pembimbing



Latifah Hanum, SE, MSA, AK.
2014058406172000

RINGKASAN

Indra Hadi Saputra, 2017, **Pengaruh Pajak Hotel Dan Pajak restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Banyuwangi** (Studi Pada Badan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuwangi tahun 2012-2016), Latifah Hanum, SE, MSA, AK, 116 Hal + xv

Pajak ditinjau berdasarkan wewenang atau lembaga pemungutan pajak dibedakan menjadi dua yakni Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah dibedakan menurut lembaga pemungutannya yakni Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Salah satu jenis pajak daerah yang merupakan Pajak Kabupaten atau Kota adalah Pajak Hotel dan Pajak Restoran. Penerimaan pajak hotel dan pajak restoran merupakan salah satu elemen yang cukup menjanjikan dalam memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah yang pada akhirnya dapat menunjang otonomi daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) apakah pajak hotel berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Banyuwangi, (2) apakah pajak restoran berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Banyuwangi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan *explanatory research*. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data time series (runtut waktu) selama tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 meliputi data jumlah pajak hotel, pajak restoran dan pendapatan asli daerah Kabupaten Banyuwangi. Analisis yang digunakan adalah analisis linier berganda.

Hasil penelitian didapatkan bahwa pajak hotel berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Banyuwangi, hal ini berdasarkan pada hasil uji t menunjukkan $t_{hitung} 4,564 \geq t_{tabel} 2,002$ dan nilai $\text{sig } t(0,00) < \alpha = 0,05$. Demikian pula dengan pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Banyuwangi. Hasil uji t hitung 4,458 lebih besar dari $t_{tabel} 2,002$ dan nilai $\text{sig } t(0,00) < \alpha = 0,05$.

Berdasarkan hasil penelitian, badan pendapatan daerah, diharapkan terus berupaya meningkatkan penerimaan pajak daerah khususnya pajak hotel dan pajak restoran yang memiliki hubungan erat terhadap penerimaan asli daerah Kabupaten Banyuwangi. Badan pendapatan daerah juga diharapkan dapat mempertahankan serta lebih memaksimalkan lagi pelayanan terhadap pajak hotel, karena variabel pajak hotel mempunyai pengaruh yang dominan dalam mempengaruhi pendapatan asli daerah, diantaranya yaitu dengan mengembangkan dan meningkatkan kualitas dari objek pajak itu sendiri. Sehingga pendapatan asli daerah akan meningkat.

Kata kunci: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuwangi.

SUMMARY

Indra Hadi Saputra, 2017, **The influence of Hotel Tax and Restaurant Tax on District Own Source Revenues of Banyuwangi** (Study on Badan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuwangi for 2012-2016), Latifah Hanum, SE, MSA, AK, 116 Hal + xv

Taxes are reviewed based on the authority or tax collection agency divided into two namely the Central Tax and Regional Taxes. Local taxes are levied by local governments and used to finance local households. Regional taxes are differentiated according to the collection institution, namely the Provincial Tax and the District / City Tax. one of the types of local taxes that provincial tax and the district / city tax are hotel tax and restaurant tax. Hotel tax and restaurant tax revenues are one of the promising elements in contributing to local revenues that ultimately can support regional autonomy.

The aim of this research are to know (1) does the hotel tax effect to District Own Source Revenues of Banyuwangi. (2) does the restaurant tax effect to District Own Source Revenues of Banyuwangi. The Type of research is quantitative study with explanatory research approach. The data used in this study is a time series data during 2012 to 2016, includes data on the amount of hotel tax, restaurat tax and district own source revenues of Banyuwangi. The analysis used is multiple linear analysis.

The result of this research showed hotel tax has significant effect to district own source revenues of Banyuwangi. This is based on the result of t test showed t count $4,564 > t$ table $2,002$ or significance t $0,00 < \alpha = 0,05$. This case also happened to restaurant tax has significant effect to district own source revenues of Banyuwangi. the result of t test showed t count $4,458 > 2,002$ and significant t $0,00 < \alpha = 0,05$.

Based on the result of the research, Badan pendapatan daerah expected to continue increasing local tax revenues, especially hotel tax and restaurant tax that have a close relationship to district own source revenues of Banyuwangi. Badan Pendapatan Daerah is also expected to maintain and maximize the services of hotel tax, because the hotel tax variable has a dominant influence in influencing district own source revenues of Banyuwangi, such as by developing and improving the quality of the tax object itself. So that the local revenue will increase.

Keyword: Hotel Tax, Restaurant Tax, and District Own Source Revenue Of Banyuwangi.



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Konseptual	37
2. Pengembangan Hipotesis	40
3. Peta Administrasi Kabupaten Banyuwangi	58
4. Grafik Pendapatan Asli Daerah	83
5. Grafik Pajak Hotel	84
6. Grafik Pajak Restoran	85
7. Uji Heteroskedastisitas	94



DAFTAR ISI

	Halaman
MOTTO.....	i
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
RINGKASAN.....	v
SUMMARY.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kontribusi Penelitian.....	10
E. Sistematika Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori.....	13
1. Pemahaman Perpajakan.....	13
a. Definisi Pajak.....	13
b. Fungsi Pajak.....	14
c. Sistem Pemungutan Pajak.....	15
2. Pajak Daerah.....	16
a. Pengertian Pajak Daerah.....	16
b. Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah.....	17
c. Kriteria Pajak Daerah.....	17
d. Jenis-jenis pajak daerah.....	19
3. Pajak Hotel.....	20
a. Pengertian Pajak Hotel.....	20
b. Obyek Pajak Hotel dan Pengecualiannya.....	20
c. Subyek Pajak Hotel.....	21
d. Perhitungan Pajak Hotel.....	22
4. Pajak Restoran.....	22
a. Pengertian Pajak Restoran.....	22
b. Obyek Pajak dan Pengecualiannya.....	23
c. Subyek Pajak Restoran.....	23
d. Perhitungan Pajak Restoran.....	24
5. Pendapatan Asli Daerah.....	24
a. Pengertian Pendapatan Daerah.....	24



b. Pengertian Pendapatan Asli Daerah	25
c. Jenis-jenis Pendapatan Asli Daerah	25
d. Hubungan Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah	27
6. Teori yang Mendukung Penelitian	28
a. Teori Desentralisasi	28
1. Definisi Desentralisasi	28
2. Desentralisasi Fiskal	30
B. Penelitian Terdahulu	31
C. Kerangka Konseptual	36
D. Pengembangan Hipotesis	38
1. Pengaruh Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuwangi	38
2. Pengaruh Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuwangi	39
BAB III Metode Penelitian	
A. Jenis Penelitian	41
B. Lokasi Penelitian	42
C. Definisi Oprasional Variabel	43
D. Populasi dan Sampel Penelitian	44
1. Populasi	44
2. Sampel	45
E. Teknik Pengambilan Data	46
F. Analisis Data	48
a. Statistik Deskriptif	48
b. Uji Asumsi Klasik	49
1. Uji Normalitas	49
2. Uji Multikolinieritas	49
3. Uji Autokorelasi	50
4. Uji Heteroskedastisitas	51
c. Analisis Regresi Linier Berganda	52
G. Pengujian Hipotesis	54
1. Uji Koefisien Determinasi	54
2. Uji t Statistik	55
3. Uji F (Simultan)	55

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	57
1. Gambaran Umum Kabupaten Banyuwangi	57
a. Kondisi Geografis	57
b. Kondisi Sosial dan Budaya	59
c. Visi dan Misi	60
2. Gambaran Umum Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi	61



a.	Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah	61
b.	Struktur Organisasi	62
c.	Rincian Tugas dan Fungsi	65
1.	Kepala Badan	65
2.	Sekretariat	67
3.	Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Pelaporan	71
4.	Bidang Validasi dan Penetapan	76
5.	Bidang PBB dan BPHTB	78
B.	Gambaran Umum Sampel Penelitian	82
1.	Pendapatan Asli Daerah	82
2.	Pajak Hotel	83
3.	Pajak Restoran	85
C.	Penyajian Analisis Data	86
1.	Hasil Analisis Statistik Deskriptif	86
a.	Pendapatan Asli Daerah	87
b.	Pajak Hotel	87
c.	Pajak Restoran	88
D.	Hasil Uji Asumsi Klasik	88
1.	Asumsi-Asumsi Uji Klasik	88
a.	Uji Normalitas	88
b.	Uji Autokorelasi	89
c.	Uji Multikolonieritas	92
d.	Uji Heterokedastisitas	94
2.	Analisis Linier Berganda	95
a.	Persamaan Regresi	95
b.	Koefisien Determinasi	97
3.	Pengujian Hipotesis	99
a.	Hipotesis I (t test/parsial)	99
b.	Hipotesis II (F test/serempak)	101
E.	Pembahasan Hasil Penelitian	102
1.	Pengaruh Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Banyuwangi	102
2.	Pengaruh Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Banyuwangi	103
BAB V Penutup		
A.	Kesimpulan	106
B.	Saran	107
DAFTAR PUSTAKA		108



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

Halaman

1. Data Realisasi Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Dan Pendapatan Asli daerah Kabupaten Banyuwangi Taun 2012-2016.....	111
2. Hasil Analisis Statistik Deskriptif.....	113
3. Hasil Uji Asumsi Klasik.....	113
4. Regresi Linier Berganda.....	115



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah sebuah negara berkembang yang penuh dengan keanekaragaman budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama, dan sumber daya alam yang melimpah. Keragaman budaya atau “*cultural diversity*” adalah keniscayaan yang ada di bumi Indonesia. Keragaman budaya di Indonesia adalah sesuatu yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya. Konteks pemahaman masyarakat majemuk, selain kebudayaan kelompok suku bangsa, masyarakat Indonesia juga terdiri dari berbagai kebudayaan daerah bersifat kewilayahan yang merupakan pertemuan dari berbagai kebudayaan kelompok suku bangsa yang ada didaerah tersebut.

Keanekaragaman tersebut adalah sebuah modal dasar bagi Indonesia dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di berbagai sektor bidang. Pembangunan nasional yang diselenggarakan membawa pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan masyarakat pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Hakikat pembangunan adalah pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Pembangunan disegala bidang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur yang merata material, spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan nasional hendaknya dilaksanakan bersama oleh seluruh masyarakat dan pemerintah secara terus-menerus dan berkesinambungan dengan tetap mengacu pada tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat, agar tujuan



tersebut dapat terealisasi secara maksimal perlu adanya perhatian yang vital yaitu pembiayaan pembangunan.

Pembiayaan pembangunan dapat diperoleh dari berbagai sumber, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Salah satunya dari sektor perpajakan, yang dewasa ini merupakan bagian terpenting dari denyut nadi perekonomian suatu negara termasuk Indonesia, dengan pemungutan pajak negara dapat memakmurkan rakyat dan dapat membiayai rumah tangga negara itu sendiri.

Hingga saat ini pajak masih menjadi sumber utama yang diandalkan untuk pendapatan negara. Di Indonesia pajak tidak hanya dapat meningkatkan pendapatan negara, tetapi juga merupakan kewajiban dan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Selain itu pajak juga dapat menstabilkan perekonomian dan perdangangan negara Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan:

“Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Pajak ditinjau berdasarkan wewenang atau lembaga pemungutan pajak dibedakan menjadi dua yakni Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pembagian ini terkait dengan hirarki dan kepentingan pemerintahan dalam menjalankan roda pemerintahan di Pusat maupun di Daerah (Harjo, 2013: 12). Pemerintahan di Indonesia terbagi menjadi dua yakni Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan



daerah. Pemerintah Daerah juga dibagi lagi menjadi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten atau Kota. Merujuk pada rasa keadilan dalam memperoleh pendapatan pada masing-masing tingkat hirarki inilah maka terjadi perbedaan wewenang atau lembaga pemungutan pajak (Harjo, 2013: 13). Salah satunya adalah kewenangan memungut Pajak Daerah.

Priantara (2012:7) mengatakan, pajak daerah adalah pajak yang diadministrasikan oleh Pemerintah Daerah. Pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah dibedakan menurut lembaga pemungutannya yakni Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Salah satu jenis pajak daerah yang merupakan Pajak Kabupaten atau Kota adalah Pajak Hotel dan Pajak Restoran.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Hotel. Menurut pasal 32 (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, obyek Pajak Hotel termasuk pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel seperti kesehatan dan hiburan.

Menurut pasal 33 (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.



Melihat penjelasan paragraf diatas, maka para pengguna jasa penginapan hotel akan dikenakan pajak hotel atas pelayanan yang diberikan oleh hotel. Adapun Penggunaan fasilitas telepon, faksimile, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel. Jasa penunjang tersebut sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi pengguna hotel, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.

Selanjutnya pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah). Menurut pasal 37 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, obyek pajak restoran adalah pelayanan penjualan makan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan ataupun di tempat lain. Menurut pasal 38 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, subyek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makan dan/atau minuman dari restoran.

Berdasarkan penjelasan diatas, keberadaan hotel dan restoran tidak dapat dipisahkan dengan pariwisata. Tanpa kegiatan kepariwisataan dapat dikatakan hotel dan restoran akan lumpuh. Sebaliknya pariwisata tanpa hotel dan restoran merupakan suatu hal yang tidak mungkin, karena termasuk sarana pokok kepariwisataan (*main tourism superstructures*). Kemajuan pariwisata dewasa ini sudah bisa dirasakan di setiap daerah di Jawa Timur, banyak tempat wisata baru bermunculan, maka banyak pula hotel dan restoran yang



akan didirikan. Salah satu daerah di Jawa Timur yang saat ini menonjol dalam bidang pariwisatanya adalah Kabupaten Banyuwangi.

Kabupaten Banyuwangi merupakan daerah yang terletak di ujung timur pulau Jawa yang mulai dikenal dengan sektor pariwisatanya, sehingga menjadikan Kabupaten Banyuwangi sebagai incaran wisatawan lokal maupun mancanegara. Daerah yang dipimpin oleh Bupati Abdullah Azwar Anas, S.Pd., S.S., M.Si yang telah terpilih selama 2 (dua) kali putaran pilkada, sejak tahun 2010 hingga 2017 (sekarang) telah berhasil mengangkat pariwisata Kabupaten Banyuwangi menjadi pariwisata yang patut diperhitungkan di Jawa Timur. Prestasi ini tak luput dari kerja keras Pemerintah Banyuwangi yang memberikan perhatian khusus bagi perkembangan pariwisata Kabupaten Banyuwangi dengan tujuan mendapatkan dampak positif dari industri pariwisata, seperti jalan untuk menuju objek wisata yang tentunya akan berdampak bagi peningkatan ekonomi masyarakat, dan menjadikan industri pariwisata sumber potensial bagi pemasukan pendapatan daerah.

Upaya dalam menunjang tujuan tersebut, perlu difasilitasi dengan sarana dan prasarana yang dapat menambah kenyamanan para wisatawan pada saat berwisata di Kabupaten Banyuwangi. Fasilitas tersebut dengan penyediaan hotel dan restoran menjadi kebutuhan dasar bagi para wisatawan. Hotel yang berstandar melati bahkan lebih, begitu pula dengan penyediaan restoran dengan penyajian menu kuliner yang mampu mengikat selera para wisatawan. Seperti pada tabel 1 dan tabel 2 yang menunjukkan jumlah potensi dalam sektor hotel dan sektor restoran yang dimiliki Kabupaten Banyuwangi dibawah ini:

Tabel 1
Rekapitulasi Potensi Hotel dan Penginapan di Kabupaten Banyuwangi

No	Klarifikasi	Jumlah Potensi
1	Bintang 1	9
2	Bintang 2	7
3	Bintang 3	8
4	Melati	49
	Jumlah	73

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi

Tabel 2
Rekapitulasi Potensi Restoran dan Rumah Makan di Kabupaten Banyuwangi

No	Klasifikasi	Jumlah Potensi
1.	Restoran	28
2.	Rumah Makan	70
	Jumlah	98

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi

Apabila dilihat dari jumlah potensi hotel dan restoran di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2016 yang cukup besar, hal inilah menjadi salah satu faktor yang dapat berpengaruh terhadap minat para wisatawan untuk berwisata di Kabupaten Banyuwangi. Potensi tersebut dapat meningkatkan pendapatan dari sektor hotel dan restoran. Dapat dipastikan pajak hotel dan pajak restoran merupakan salah satu elemen yang cukup menjanjikan dalam memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah yang pada akhirnya dapat menunjang otonomi daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah. Pendapatan asli daerah sebagai salah satu sumber penerimaan daerah, mempunyai peranan penting dalam pembangunan, dimana peranan pendapatan asli daerah diharapkan dan diupayakan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah.



Tujuan pendapatan asli daerah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Masing-masing daerah dituntut untuk berupaya meningkatkan sumber pendapatan asli daerah agar mampu membiayai penyelenggaraan pemerintah dan lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu sumber pendapatan asli daerah adalah dari sektor pajak hotel dan pajak restoran.

Menurut *Website* resmi dprd.banyuwangi.go.id menyatakan bahwa Dinas Pendapatan kurang maksimal melakukan pendataan obyek pajak dari sektor perhotelan dan restoran. Fenomena tersebut terbukti masih ada di beberapa kecamatan seperti kecamatan muncar, kecamatan pesanggaran, dan kecamatan wongsorejo. Pada kecamatan tersebut potensi hotel dan restoran ataupun rumah makan belum tersentuh pajak, dikarenakan belum terdaftar sebagai wajib pajak.

Menurut Bupati Abdullah Azwar Anaz dalam *Website* resmi dpmpspbwi.banyuwangikab.go.id, fenomena lain yang dapat disoroti adanya *potential loss* dari perolehan pajak hotel dan restoran ditengah berkembangnya bisnis kuliner dan perhotelan di Kabupaten Banyuwangi. Dari kalimat tersebut dapat disimpulkan bahwa target pajak untuk hotel dan restoran justru masih terbilang rendah, peristiwa tersebut sangat disayangkan jika dilihat dari jumlah wisatawan yang berkunjung ke Banyuwangi. Hal ini tidak sebanding dengan dihelatnya kegiatan Banyuwangi Festival yang selalu mengalami peningkatan. Kedatangan wisatawan adalah potensi bagi pendapatan asli daerah, karena selain menginap di hotel, mereka juga singgah di restoran untuk menikmati kuliner khas Banyuwangi.

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk menguji Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah. Penelitian Marpaung (2009), hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak hotel dan pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah kota Medan selama kurun waktu 2003-2007. Penelitian berbeda yang dilakukan Saepurrahman (2011) yang menguji hasil penelitian menunjukkan pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah. Hasil penelitian pajak hotel berpengaruh tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah, namun pajak restoran berpengaruh signifikan. Selanjutnya oleh penelitian Vidya (2013), yang dilakukan di kota Bandung menunjukkan hasil penelitian bahwa pajak hotel berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah, dan pajak restoran juga berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah kota Bandung.

Penelitian lain Menurut Eka (2013), yang menguji pengaruh pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah, di kota Surakarta menunjukkan hasil bahwa pajak hotel berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah, sedangkan pajak restoran tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Berbeda dengan Penelitian Maya (2014), bahwa pajak hotel dan pajak restoran memberikan pengaruh yang sangat kecil atau tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu selama kurun waktu sebelas tahun antara tahun 2003 sampai 2013. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Maya (2014), dengan variabel yang sama yaitu, pajak hotel, pajak restoran, dan pendapatan asli daerah (PAD) tetapi berbeda lokasi penelitian.



Penelitian Maya (2014) dilakukan di Kota Batu, sedangkan penelitian ini dilakukan di Kabupaten Banyuwangi.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian mengenai pendapatan asli daerah dari sektor hotel dan restoran terhadap penerimaan pajak hotel dan pajak restoran di Kabupaten Banyuwangi yang akan dituangkan dalam skripsi yang berjudul: **“Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Banyuwangi (Studi Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi tahun 2012 - 2016)”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang di atas, maka perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

- 1) Apakah pajak hotel berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Banyuwangi?
- 2) Apakah pajak restoran berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Banyuwangi?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- 1) Untuk menguji pengaruh pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Banyuwangi;
- 2) Untuk menguji pengaruh pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Banyuwangi;



D. Kontribusi Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut:

1) Kontribusi Teoritis.

a. Hasil penelitian ini menambah bukti empiris penelitian tentang pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah.

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pemahaman untuk akademisi dan juga profesi dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah.

b. Peneliti juga berharap hasil penelitian ini dapat menyempurnakan penelitian terdahulu dan dapat menjadi referensi bagi pihak lain yang ingin melakukan penelitian berkenaan dengan pajak daerah salah satunya pajak hotel dan pajak restoran.

2) Kontribusi Praktisi

a. Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang sehubungan dengan pengelolaan pajak daerah khususnya pajak hotel dan pajak restoran.

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pemahaman bagi pemerintah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah.



E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dibuat untuk membantu memperjelas isi dari penelitian ini. Sistematika pembahasan pada penelitian ini sesuai dengan pedoman yang telah diberikan oleh Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang dilakukannya penelitian, rumusan masalah yang ingin diteliti, tujuan dari penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini mengemukakan teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas yaitu mengenai Pajak Daerah, khususnya Pajak Hotel dan Pajak Restoran.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang metode analisis yang digunakan dalam penelitian dan data-data yang digunakan beserta sumber data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum lokasi penelitian, deskripsi responden, analisis data, interpretasi hasil dan argumentasi terhadap hasil penelitian.



BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh dari hasil pengolahan data penelitian dan saran-saran yang diharapkan berguna sebagai masukan bagi pihak terkait.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pemahaman Perpajakan

a. Definisi Pajak

Membahas mengenai Perpajakan tidak terlepas dari pengertian pajak itu sendiri, menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2011:1).

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra Prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Menurut Feldmann dalam Ilyas (2010:6), pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh terutang kepada penguasa, (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontra-prestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum. Pajak menurut pandangan Prof. Dr. P. J. A.

Adriani yang telah diterjemahkan oleh R. Santoso Brotodiharjo, S.H. (1991:2) dalam Waluyo, (2010:2).

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah.”

“(Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan), pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang



pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Kesimpulan dari pengertian pajak tersebut terdapat lima unsur yang melekat dalam pengertian pajak, yaitu :

1. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang;
2. Sifatnya dapat dipaksakan;
3. Tidak ada kontraprestasi (imbalan jasa) secara langsung yang dapat dirasakan oleh pembayar pajak;
4. Pemungutan pajak dilakukan oleh Negara, oleh Pemerintah Pusat maupun daerah (tidak boleh dipungut oleh swasta); dan
5. Pajak digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran pemerintah (rutin dan pembangunan) bagi kepentingan masyarakat umum.

b. Fungsi Pajak

Fungsi pajak dalam buku Erly Suandy (2008:13) mempunyai 2 fungsi yaitu :

1. Fungsi Budgetair
Fungsi budgetair yaitu fungsi yang mengumpulkan uang dari sektor pajak sebanyak-banyaknya yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara.
2. Fungsi mengatur
Fungsi mengatur yaitu fungsi pajak yang mengatur dalam bidang masyarakat, ekonomi, politik, dan sosial yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu dan menjaga kestabilan dalam bidang tersebut seperti menjaga kestabilan inflasi.



c. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Wirawan (2010:30-31) mengatakan Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi empat yaitu:

1. *Official assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada pemungut pajak (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar (pajak yang terutang) oleh seseorang. Dengan sistem ini masyarakat (Wajib Pajak) bersifat pasif dan menunggu dikeluarkannya suatu ketetapan pajak oleh fiskus. Besarnya utang pajak seseorang baru diketahui setelah adanya surat ketetapan pajak.
2. *Semiself assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada fiskus dan wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak seseorang yang terutang. Dalam sistem ini, setiap tahun pajak wajib pajak menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan yang merupakan angsuran bagi Wajib Pajak yang harus disetor sendiri. Baru kemudian pada akhir tahun pajak fiskus menentukan besarnya utang pajak yang sesungguhnya berdasarkan data yang dilaporkan oleh Wajib Pajak.
3. *Self assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang member wewenang penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak. Dalam sistem ini Wajib Pajak yang aktif sedangkan fiskus tidak turut campur dalam penentuan besarnya pajak yang terutang seseorang, kecuali Wajib Pajak melanggar ketentuan yang berlaku.
4. *Withholding system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada pihak ketiga untuk memotong/memungut besarnya pajak yang terutang. Pihak ketiga yang telah ditentukan tersebut selanjutnya menyetor dan melaporkannya kepada fiskus. Pada sistem ini fiskus dan wajib pajak tidak aktif, fiskus hanya bertugas mengawasi pelaksanaan pemotongan/pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga.



2. Pajak Daerah

a. Pengertian Pajak Daerah

Diaz Priantara (2012:7) mengatakan, Pajak Daerah adalah pajak yang diadministrasikan oleh Pemerintah Daerah. Pajak Daerah dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah dibedakan menurut lembaga pemungutannya yakni Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan pajak daerah:

“Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Sesuai dengan definis tersebut, maka pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintahan daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Pemerintah daerah di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, maka wewenang pemungutannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah masing-masing yang diatur dalam undang-undang.



b. Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengatur dengan jelas bahwa untuk dapat dipungut pada suatu daerah, setiap jenis pajak daerah harus ditetapkan dengan peraturan daerah. Peraturan daerah tentang suatu pajak tidak dapat berlaku surut dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum atau ketentuan perundang-undang yang lebih tinggi. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

c. Kriteria Pajak Daerah

Kriteria pajak daerah tidak jauh berbeda dengan kriteria pajak pusat, yang membedakan keduanya adalah pihak pemungutnya. Pajak pusat yang memungut adalah pemerintah pusat, sedangkan pajak daerah yang memungut adalah pemerintah daerah. Kriteria pajak daerah menurut Prakosa (2005:2) secara spesifik yang terdiri dari empat hal yaitu:

1. Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan pengaturan dari daerah sendiri,
2. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan pemerintah pusat tetapi penetapan tarifnya dilakukan oleh pemerintah daerah,
3. Pajak yang ditetapkan dan atau dipungut oleh pemerintah daerah,
4. Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat tetapi hasil pemungutnya diberikan kepada pemerintah daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah disebutkan kriteria-kriteria pajak daerah sebagai berikut :



1. Bersifat pajak dan bukan retribusi, artinya bahwa pajak yang ditetapkan sesuai dengan pengertian pajak.
2. Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
3. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum, artinya bahwa pajak tersebut dimaksudkan untuk kepentingan bersama yang lebih luas antara pemerintah dan masyarakat dengan memperhatikan aspek ketentaraan, dan kestabilan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan.
4. Objek pajak bukan merupakan objek pajak propinsi dan/atau objek pajak pusat.
5. Potensi memadai, artinya bahwa hasil pajak cukup besar sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dan laju pertumbuhannya di perkirakan sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi daerah.
6. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif, artinya bahwa pajak tidak mengganggu alokasi sumber-sumber ekonomi secara efisien dan tidak merintangangi arus sumber daya ekonomi daerah maupun kegiatan ekspor impor.
7. Memperlihatkan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat, antara lain objek dan subjek pajak harus jelas sehingga dapat diawasi pemungutannya, jumlah pembayar pajak dapat diperkirakan oleh wajib pajak yang bersangkutan, dan tarif pajak diterapkan dengan memperhatikan keadaan wajib pajak. Sedangkan kemampuan masyarakat maksudnya adalah kemampuan subjek pajak untuk memikul tambahan beban pajak.
8. Menjaga kelestarian lingkungan, artinya bahwa pajak harus bersifat netral terhadap lingkungan yang berarti pengenaan pajak tidak memberikan peluang kepada pemerintah daerah dan masyarakat untuk merusak lingkungan yang akan menjadi beban bagi pemerintah daerah masyarakat.

Beberapa kriteria pajak tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak daerah tersebut terdiri dari pajak yang ditetapkan dan atau dipungut di wilayah daerah dan bagi hasil pajak dengan pemerintah pusat. Pajak yang dikenakan tidak boleh diluar ketentuan pajak, serta objek pajak bukan merupakan objek propinsi dan/atau objek pajak pusat. Tentunya



dengan memperhatikan aspek keadilan kepada masyarakat, sehingga jumlah pengenaannya dapat diperkirakan oleh wajib pajak yang bersangkutan.

d. Jenis-jenis Pajak Daerah

Jenis-jenis Pajak Daerah menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terbagi menjadi dua yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota.

Pembagian ini dilakukan sesuai kewenangan pengenaan dan pemungutan masing-masing jenis Pajak Daerah pada wilayah administrasi provinsi atau kabupaten/kota yang bersangkutan.

Berdasarkan Undang-undang tersebut ditetapkan jenis-jenis pajak daerah sebagai berikut:

1. Pajak Provinsi terdiri dari:
 - 1) Pajak Kendaraan Bermotor;
 - 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - 3) Pajak Atas Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - 4) Pajak Air Permukaan; dan
 - 5) Pajak Rokok.
2. Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari:
 - 1) Pajak Hotel;
 - 2) Pajak Restoran;
 - 3) Pajak Hiburan;
 - 4) Pajak Reklame;
 - 5) Pajak Penerangan;
 - 6) Pajak Penerangan Jalan;
 - 7) Pajak Mineral Bukan Logam dan bantuan;
 - 8) Pajak Air Tanah;
 - 9) Pajak Sarang Burung Walet;
 - 10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - 11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.



3. Pajak Hotel

a. Pengertian Pajak Hotel

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Pengertian hotel disini termasuk rumah penginapan yang memungut bayaran. Hotel adalah sebuah bangunan yang di fungsikan sebagai tempat penginapan/peristirahatan dengan jasa terkait lainnya seperti motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggarahan, rumah penginapan dan sejenisnya.

Kesimpulan dari definisi diatas, maka dapat dituliskan sebagai berikut:

1. Pajak dipungut berdasarkan Undang-undang;
2. Obyek pajak adalah jasa pelayanan yang disediakan oleh hotel;
3. Jasa lain yang terkait seperti motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggarahan, rumah penginapan dan sejenisnya.

b. Obyek Pajak Hotel dan Pengecualiannya

Menurut pasal 32 (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, obyek Pajak Hotel termasuk pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel seperti kesehatan dan hiburan. Penggunaan fasilitas telepon, faksimile, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang



disediakan atau dikelola Hotel. Jasa penunjang tersebut sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi pengguna Hotel, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.

Terdapat pula jasa yang tidak/dikecualikan sebagai objek Pajak Hotel sesuai dengan pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yaitu :

1. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan Pemerintah atau Pemerintah Daerah,
2. Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya,
3. Jasa tempat tinggal di Pusat Pendidikan atau Kegiatan keagamaan,
4. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis, dan
5. Jasa biro perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

c. Subjek Pajak Hotel

Sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagai pihak yang dibebani pajak hotel yaitu orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Tarif pajak hotel yang ditetapkan paling tinggi 10 % (sepuluh persen) yang penetapnya dengan Peraturan Daerah dan dasar pengenaannya pajaknya yaitu jumlah pembayaran yang seharusnya dibayar kepada hotel (Pasal 35 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).



d. Perhitungan Pajak Hotel

Marihot (2010:305) mengatakan, besarnya pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan Pajak Hotel adalah sesuai dengan rumus berikut:

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Jumlah Pembayaran atau} \\ &\quad \text{yang Seharusnya Dibayar kepada} \\ &\quad \text{Hotel} \end{aligned}$$

4. Pajak Restoran

a. Pengertian Pajak Restoran

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah). Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, cafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

Sesuai paragraf diatas dapat ditarik kesimpulan, bahwa pajak restoran merupakan salah satu pajak daerah, dan diatur dalam undang-undang. Dikenakan atas para pengguna jasa seperti penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran. Semua jasa tersebut merupakan jasa yang disediakan oleh restoran.



b. Obyek Pajak Restoran dan Pengecualannya

Menurut pasal 37 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, obyek Pajak Restoran adalah Pelayanan penjualan makan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan ataupun di tempat lain. Pelayanan yang disediakan restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun di tempat lain. Sesuai dengan pasal 37 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi, yang tidak termasuk objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilainya penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, yang tidak termasuk objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilainya penjualannya tidak melebihi Rp. 150.000,- per hari.

c. Subjek pajak Restoran

Menurut pasal 38 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan atau minuman dari restoran. Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengoperasikan restoran. Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran.



Tarif pajak restoran ditetapkan paing tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

d. Perhitungan Pajak Restoran

Besarnya pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan Pajak Restoran adalah sesuai dengan rumus berikut (Marihot, 2010:333):

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Jumlah Pembayaran atau} \\ &\quad \text{yang Diterima atau yang} \\ &\quad \text{Seharusnya Diterima Restoran.} \end{aligned}$$

5. Pendapatan Asli Daerah

a. Pengertian Pendapatan Daerah

Defini pendapatan daerah berdasarkan UU.No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah adalah:

“Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan”.

Pemerintah menyadari bahwa keuangan daerah sangat penting untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Untuk memiliki keuangan yang memadai dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya, maka daerah membutuhkan sumber keuanga yang cukup, sebagaimana



1. Pajak Daerah

“Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009)”.

2. Retribusi Daerah

“Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009)”.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

“Bagi daerah yang memiliki BUMD seperti Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Bank Pembangunan Daerah (BPD), badan kredit kecamatan, pasar, tempat hiburan/rekreasi, villa, pesanggrahan, dan lain-lain keuntungannya merupakan penghasilan bagi daerah yang bersangkutan (Hanif Nurcholis, 2007 : 184).”

Menurut Ahmad Yani (2004:40) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan antara lain bagian laba, deviden, dan penjualan saham milik daerah.

4. Lain-Lain PAD Yang Sah

Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004

Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, lain-lain PAD yang sah meliputi :

- 1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
- 2) Jasa giro;
- 3) Pendapatan bunga;
- 4) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan



- 5) Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

d. Hubungan Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hubungan antara pajak hotel dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah cukup erat. UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan bahwa pajak hotel dan pajak restoran merupakan cakupan dari pajak daerah Kabupaten Banyuwangi yang seterusnya akan mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuwangi. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Pengertian hotel disini termasuk rumah penginapan yang memungut bayaran. Hotel adalah sebuah bangunan yang di fungsikan sebagai tempat penginapan/peristirahatan dengan jasa terkait lainnya seperti motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggarahan, rumah penginapan dan sejenisnya.

Perkembangan industri perhotelan dan jasa penginapan secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah, khususnya dari pajak hotel. Sektor perhotelan dan jasa penginapan ini merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan Di Kabupaten Banyuwangi guna meningkatkan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten



Banyuwangi. Sejauh ini Kabupaten Banyuwangi telah memiliki wisata belanja dan hiburan akan mendukung perkembangan wisata kuliner, sehingga mendorong kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Penerimaan pajak restoran masih dibawah potensi karena adanya pajak yang belum tertagih atau wajib pajak yang masih menunggak pembayaran pajak akibat kurangnya kesadaran wajib pajak restoran untuk melaksanakan kewajibannya.

Berdasarkan paragraf diatas, pemungutan pajak hotel dan pajak restoran dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk menilai kinerja keberhasilan Pemerintah Daerah. Pemungutan pajak hotel dan pajak restoran dilakukan dengan baik maka akan mempengaruhi pendapatan asli daerah Kabupaten Banyuwangi. Selain itu, Hubungan penerimaan pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah yaitu apabila pajak hotel dan pajak restoran meningkat atau menurun, itu akan mempengaruhi peningkatan atau penurunan Pendapatan Asli Daerah.

6. Teori yang Mendukung Penelitian

a. Teori Desentralisasi

1) Pengertian Desantralisasi

Di Indonesia, pembangunan merupakan sektor fisik yang sangat penting, khususnya pembangunan daerah, merupakan bagian yang penting dan tidak dapat dipisahkan dari pembangunan nasional. Hal ini berarti bahwa pemerintah pusat dan daerah



mempunyai hubungan yang sangat erat, baik mencakup bidang keuangan maupun faktor strategis pembangunan dan pengawasan terhadap daerah (Aswar : 2013). Agar hubungan tersebut dapat terealisasi, maka pemerintah pusat melimpahkan sebagian tugas dan wewenang kepada pemerintah daerah.

Sebagai akibat dari pelimpahan tugas dan wewenang tersebut, pemerintah pusat harus menyerahkan sebagian sumber-sumber keuangan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan di daerah.

Seperti yang dijelaskan oleh Davey (dalam Aswar 2013) bahwa hubungan keuangan pusat dan daerah pada prinsipnya lebih menyangkut persoalan tentang pembagian kekuasaan. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Menurut Domai (2011:45) mengatakan bahwa desentralisasi merupakan alat untuk melahirkan *government-local* pemerintahan lokal yang lebih terbuka, efektif, responsif, serta untuk meningkatkan sistem yang representasional dalam pengambilan keputusan di masyarakat. Dengan cara memberi kesempatan kepada masyarakat lokal dan regional untuk mengatur urusan mereka sendiri, dan melalui hubungan yang lebih sehat antara otoritas pusat dan lokal, sistem yang efektif dari pemerintah lokal memungkinkan untuk merespon kebutuhan masyarakat dan prioritasnya didengarkan, dengan demikian ada jaminan bahwa intervensi pemerintah akan sesuai dengan kebutuhan sosial masyarakat yang bervariasi”.



Menurut Fauzan (2006:59), teori desentralisasi yang utama adalah bahwa desentralisasi dapat meningkatkan efisien pemerintah dalam mengalokasikan pengeluaran pemerintah untuk pelayanan publik akan lebih efisien bila diambil oleh pemerintah daerah, yang dekat dengan masyarakat atau publik dan memiliki kontrol geografis paling minimal karena disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu :

1. Pemerintah lokal lebih mengetahui kebutuhan masyarakatnya;
2. Keputusan pemerintah lokal lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat sehingga mendorong pemerintah lokal untuk melakukan efisiensi dalam penggunaan dana yang berasal dari masyarakat;
3. Persaingan antar daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakatnya akan mendorong pemerintah lokal dalam meningkatkan inovasinya dalam rangka meningkatkan pelayanan publik.

2) Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal merupakan salah satu komponen utama desentralisasi. Menurut Linn (1992:384), Kebijakan desentralisasi fiskal banyak dipergunakan negara-negara sedang berkembang untuk menghindari ketidakefektifan dan ketidak-efisienan pemerintahan, ketidakstabilan ekonomi makro, dan ketidakcukupan pertumbuhan ekonomi. Tidak ketinggalan Indonesia sebagai negara berkembang memulai menerapkan desentralisasi fiskal pada tahun 2001 (Indah:2001).

“Pada hakikatnya Pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia, pada prinsipnya ialah penyerahan atau pelimpahan wewenang pemerintah membawa konsekuensi anggaran yang



diperlukan untuk melaksanakan kewenangan tersebut, sehingga ada keseimbangan antara kewenangan atau urusan dan tanggung jawab yang diserahkan kepada daerah dengan sumber pendanaannya (Aswar 2013).

“Menurut Indah (2011), dengan dilaksanakannya desentralisasi fiskal tidak berarti pemerintah daerah dapat secara penuh lepas dari aturan pemerintah pusat. Daerah-daerah otonom masih berada dalam satu kesatuan wilayah Republik Indonesia sehingga tetap mempunyai tanggung jawab dalam melaksanakan tugas pembangunan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Keputusan pemerintah pusat melimpahkan wewenang kepada pemerintah daerah dalam hal mengatur rumah tangganya sendiri memiliki tujuan untuk mendorong perekonomian daerah dan mengurangi ketimpangan yang terjadi antar daerah di Indonesia. Akan tetapi tingkat keberhasilan kebijakan tersebut tergantung dari implementasi daerah masing-masing dengan tujuan utama pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat

“Sagaimana telah disampaikan sebelumnya bahwa tujuan utama suatu pemerintahan adalah mensejahterakan rakyat. Maka setiap kebijakan yang dicanangkan pemerintah tidak hanya mempertimbangkan dari sisi keuangan saja tetapi juga seharusnya mampu mengurangi pengangguran dan kemiskinan atau yang sering disebut *triple track strategy (pro growth, pro job, dan pro poor)*. (indah:2011)”

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai peningkatan pendapatan asli daerah telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya yang digunakan oleh penulis sebagai rujukan yaitu:

a. Marpaung (2009)

Melakukan penelitian mengenai Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. Penelitian

Penelitian ini berupa penelitian kuantitatif dengan mengumpulkan data sekunder dari Bapenda Kota Medan kurun waktu 2003-2007. Hasil dari



penelitian ini menunjukkan bahwa pajak hotel dan pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah kota Medan.

b. Saepurrahman (2011)

Melakukan penelitian mengenai Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Kota Tasikmalaya). Penelitian ini berupa penelitian kuantitatif dengan metode deskriptif analisis dengan pendekatan kasus. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel independen (pajak hotel dan pajak restoran), dan variabel dependen (pendapatan asli daerah). Penelitian dilakukan dengan data sekunder dari Bapenda Kota Tasikmalaya dalam kurun waktu 2004-2011. Hasil penelitian ini menunjukkan pajak hotel berpengaruh tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah dan Pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

c. Paramita (2013)

Melakukan penelitian mengenai Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung (Studi pada Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung). Penelitian ini berupa penelitian kuantitatif dengan metode eksplanasi (*explanatory research*). Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder dari Bapenda Kota Bandung kurun waktu 2006-2012. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pajak hotel berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah kota Bandung, pajak restoran juga berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah kota Bandung.



d. Eka (2013)

Melakukan penelitian mengenai Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta. Penelitian ini berupa penelitian kuantitatif dengan analisis menggunakan uji statistic dengan metode SPSS versi 17. Variabel yang terdapat dalam penelitian ini terdiri dari variabel independen (pajak hotel dan pajak restoran), dan variabel dependen (pendapatan asli daerah). Hasil penelitian ini menjelaskan pajak hotel berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kota Surakarta, dan pajak restoran tidak berpengaruh terhadap pendapatan Kota Surakarta.

e. Maya (2014)

Melakukan penelitian mengenai Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang bersifat runtun waktu dari tahun 2003-2013 yang dianalisis melalui analisis deskriptif dan analisis statistic di mana data diperoleh dari laporan keuangan Pemerintah Kota Batu dan BPS Kota Batu. Hasil penelitiannya menunjukkan pajak hotel dan pajak restoran memberikan pengaruh yang sangat kecil atau tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Batu selama kurun waktu sebelas tahun antara tahun 2003 sampai 2013.

Tabel 3
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	Marpaung (2009)	Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan	a. Pajak Hotel b. Pajak Restoran c. PAD	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pajak hotel dan pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah kota Medan selama kurun waktu 2003-2007.	Dalam penelitian ini menggunakan teori desentralisasi yang mengoptimalkan pendapatan asli daerah sebagai tujuan utama pelimpahan wewenang terhadap pemerintahan daerah.
2	Saepurrahman (2011)	Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (studi kasus Pada Dinas Pendapatan Kota Tasikmalaya)	a. Pajak Hotel b. Pajak Restoran c. PAD	Hasil penelitian ini menunjukkan pajak hotel berpengaruh tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah dan Pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh pajak hotel dan pajak restoran secara parsial memiliki pengaruh signifikan. Pengaruh ini didasari dengan menggunakan teori desentralisasi yang mengoptimalkan pendapatan asli daerah dari berbagai sektor salah satunya dari sektor perpajakan, sebagai tujuan utama pelimpahan wewenang terhadap pemerintahan daerah.
3	Paramita (2013)	Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung (Studi pada Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung)	a. Pajak Hotel b. Pajak Restoran c. PAD	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pajak hotel berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah kota Bandung, pajak restoran juga berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah kota Bandung.	Teori yang mendukung dalam penelitian ini menggunakan teori desentralisasi, yang menjadi konsep awal dalam pembagian wewenang dalam pengelolaan aset daerah oleh pemerintah daerah.

No	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
4	Eka (2013)	Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta	a. Pajak Hotel b. Pajak Restora c. PAD	Hasil penelitian ini menjelaskan Pajak Hotel berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta, dan Pajak Restoran tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Kota Surakarta.	Hasil penelitian menunjukkan pajak hotel berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah, dan pajak restoran memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah kabupaten banyuwangi. peningkatan ini didukung dengan penerimaan pajak hotel dan restoran disetiap tahunnya selalu meningkat selama kurun waktu 2012-2016. hal ini sebagai perwujudan dari teori desentralisasi atau pembagian wewenang atas sumber daya daerah yang dikelola pemerintah daerah.
5	Maya (2014)	Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu	a. Pajak Hotel b. Pajak Restora c. PAD	Hasil penelitiannya menunjukkan Pajak Hotel dan Pajak Restoran memberikan pengaruh yang sangat kecil atau tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu selama kurun waktu sebelas tahun antara tahun 2003 sampai 2013.	Dalam penelitian ini menunjukkan pajak hotel dan pajak restoran memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Hasil penelitian didukung oleh teori desentralisasi atau pemberian wewenang atas pengelolaan sumber daya daerah yang dikelola oleh pemerintah daerahnya sendiri.



C. Kerangka Konseptual

Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk melaksanakan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat didaerahnya untuk mewujudkan tugasnya tersebut. Pemerintah daerah harus memiliki sumber keuangan yang cukup dan menandai karena untuk pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan biaya yang besar. Salah satu sumber keuangan untuk penyelenggaraan pembangunan daerah tersebut adalah pajak daerah. Pajak hotel dan pajak restoran yang merupakan bagian dari pajak daerah.

Pajak Hotel dan Pajak Restoran merupakan Salah satu Pendapatan Asli daerah, dimana saat ini Kabupaten banyuwangi menjadi tujuan wisatawan dalam negeri maupun mancanegara yang mendesak pengusaha untuk berlomba-lomba menarik perhatian para wisatawan untuk mendatangi tempat usahanya. Selain itu pemerintah daerah sejak enam tahun silam sudah mulai membenah diri dalam hal pembangunan daerah dan pelayanan untuk masyarakat didaerahnya.


Berkaitan dengan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat daerah, peran Pemerintah Daerah sangat diperlukan dalam kegiatan ini. Demi mewujudkan tugas tersebut, maka Pemerintah Daerah harus memiliki Sumber Keuangan yang cukup besar. Salah satu sumber keuangan tersebut bersumber dari Pendapatan Asli daerah.

Pendapatan Asli Daerah dimaksudkan untuk membiayai belanja atau pengeluaran pembangunan daerah. Paragraf sebelumnya menjelaskan pembangunan daerah akan terlaksana dengan baik jika didukung dengan biaya



yang cukup. Sesuai keterangan tersebut pemerintah pertama-tama harus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yaitu dengan cara meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggara pemerintah di daerah. Mengingat Pajak Hotel dan Pajak Restoran berpotensi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, sehingga dapat digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah di daerah dan sebagai sumber dana bagi pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Banyuwangi.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini merupakan replikasi penelitian dari Maya (2014), yang menguji pengaruh pajak hotel dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah. Berikut disajikan kerangka konseptual berupa gambar untuk lebih mempermudah pemahaman:



Sumber: Data diolah peneliti, 2017

Gambar 1 : Kerangka Konseptual

Keterangan:

a. Marpaung (2009)

b. Saepurrahman (2011)

c. Paramota (2013)

d. Eka (2013)

e. Maya (2014)



D. Pengembangan Hipotesis

Hipotesis atau hipotesa adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Menurut Sugiyono (2009: 96), hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Margono (2004: 80) menyatakan bahwa hipotesis berasal dari perkataan hipo (*hypo*) dan tesis (*thesis*). Hipo berarti kurang dari, sedangkan tesis berarti pendapat. Jadi hipotesis adalah suatu pendapat atau kesimpulan yang sifatnya masih sementara. Pengembangan hipotesis penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengaruh pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuwangi

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah pasal 1 ayat 13, pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Pengertian hotel disini termasuk penginapan yang memungut bayaran. Pengaruh pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya oleh Marpaung (2009), menunjukkan bahwa pajak hotel berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah kota Medan. Berbeda dengan penelitian Saepurrahman (2011), bahwa pajak hotel berpengaruh tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Penelitian selanjutnya oleh Paramita (2013), menunjukkan bahwa pajak hotel berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah kota Bandung.



Eka (2013), menunjukkan hasil bahwa pajak hotel berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kota Surakarta. Maya (2014), pajak hotel memberikan pengaruh tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Batu. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H_1 : Pajak hotel berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Banyuwangi.

2. Pengaruh Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuwangi

Menurut Marihot (2008:272) mendefinisikan pajak restoran adalah pajak atau pungutan pajak daerah atas jasa pelayanan restoran. Pengaruh

Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya oleh Marpaung (2009), pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah kota Medan.

Saepurrahman (2011), menjelaskan bahwa pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Penelitian yang sama oleh Paramita (2013), menunjukkan hasil bahwa pajak restoran juga berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah kota


Bandung. Berbeda dengan penelitian Eka (2013), bahwa pajak restoran tidak berpengaruh terhadap pendapatan Kota Surakarta. Selanjutnya Maya

(2014), juga memberikan hasil bahwa pajak restoran memberikan pengaruh tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Batu.



Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H₂ : Pajak restoran berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Banyuwangi.



Sumber: Data diolah peneliti, 2017

Gambar 2: Pengembangan Hipotesis



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan pada bab pendahuluan, penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan *explanatory research*. Menurut Kasiram (2008:149), penelitian kuantitatif sebagai suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui. Dasar teori pada penelitian kuantitatif menekankan pada hal-hal yang bersifat kongkrit, uji empiris dan fakta-fakta yang nyata (Sarwono, 2006:258). Penelitian kuantitatif menghasilkan data riil berupa angka.

Menurut Hermawan (2009:20), *explanatory research* adalah Penelitian yang menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesis. Pendekatan *explanatory research* dapat dikatakan penelitian untuk menguji hipotesis antara variabel satu dengan variabel lainnya. Pada penelitian ini menggunakan data variabel mengenai pajak hotel, pajak restoran, dan PAD. Merujuk pada data variabel tersebut, peneliti ingin mengetahui lebih dalam mengenai pengaruh pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Banyuwangi.



B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti diharapkan dapat memperoleh gambaran mengenai objek penelitian berdasarkan pengamatan yang dilakukan dan memperoleh data serta informasi lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Lokasi penelitian memainkan peran yang sangat penting untuk mendukung keberhasilan penulisan sebuah hasil penelitian. Penelitian ini mengambil lokasi penelitian di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Banyuwangi pada Sub Bagian keuangan dan perlengkapan. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Banyuwangi terletak di Jalan Agung Suprpto No. 140 Banyuwangi.

Alasan dipilihnya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) sebagai lokasi penelitian didasarkan karena Bapenda merupakan perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok sebagai penyusun dan pelaksana kebijakan daerah di bidang penerimaan dan pendapatan daerah yang dalam hal ini mempunyai salah satu fungsi menyusun, melaksanakan, mengelolah, dan mengawasi pendapatan daerah dari sektor pajak daerah khususnya pajak hotel dan pajak restoran. Alasan lainnya Kabupaten Banyuwangi dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki potensi pariwisata yang banyak dan terus berkembang, menjadikan Kabupaten Banyuwangi sebagai incaran wisatawan lokal maupun mancanegara. Keadaan ini mendorong pertumbuhan jasa perhotelan dan jasa restoran yang secara tidak langsung memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah dari sektor pajak khususnya pajak hotel dan pajak restoran.



C. Definisi Operasional Variabel

Variabel penelitian dijadikan sebagai pusat perhatian dalam sebuah penelitian, mempermudah dalam menentukan data yang diperlukan dalam suatu kegiatan penelitian. Menurut Sugiyono (2009:2):

“variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang berupa suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya”.

Berdasarkan sub bab diatas, dalam penelitian ini menggunakan data variabel, yaitu satu variabel terikat dan dua variabel bebas. Berikut penjelasan masing-masing data variabel dalam penelitian ini:

1. Variabel Terikat disimbolkan dengan (Y) merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain (Firdaus, 2011:14). Variabel terikat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pendapatan asli daerah (Y). pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Indikator pendapatan asli daerah dalam penelitian ini menggunakan jumlah penerimaan pendapatan asli daerah.
2. Variabel bebas yang disimbolkan dengan X merupakan variabel yang mempengaruhi variabel lain (Firdaus, 2011:14). Pada variabel bebas yang termasuk dalam faktor-faktor *ekstern* (X) akan mempengaruhi



pendapatan asli daerah (Y). Adapun variabel bebas dalam penelitian ini, yaitu:

a. Pajak Hotel

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak hotel adalah pajak atas penyedia jasa peristirahatan yang mencakup hotel bintang dan hotel non bintang dengan dipungut bayaran. Indikator pajak hotel dalam penelitian ini adalah menggunakan jumlah penerimaan pajak hotel di Kabupaten Banyuwangi dari tahun 2012-2016.

b. Pajak Restoran

Pajak restoran adalah pajak atas penyedia jasa makanan atau *catering* yang disediakan restoran (Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah). Indikator pajak restoran dalam penelitian ini adalah menggunakan jumlah penerimaan pajak restoran di Kabupaten Banyuwangi dari tahun 2012-2016.

D. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi

Menurut Sugiyono (2008:80), populasi merupakan keseluruhan dari elemen yang memiliki sejumlah karakteristik umum yang terdiri dari bidang-bidang yang ada. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas, obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik



kesimpulannya. Ditarik sebuah kesimpulan bahwa populasi merupakan sebuah subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan. Soetriono dan Hanafie (2007:175) mengatakan, populasi adalah kumpulan atau agregasi dan seluruh elemen atau individu-individu yang merupakan sumber informasi dalam suatu penelitian. Populasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh data penerimaan pajak hotel dan pajak restoran dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuwangi.

2. Sampel

Sugiyono (2008:81) mengatakan, sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, populasinya besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, maka dapat digunakan sampel yang diambil pada populasi. Sampel tersebut nantinya yang mewakili dari keseluruhan, hal ini dikarenakan yang dipelajari dari sampel akan diberlakukan sama untuk populasi yang ada. Menurut Soetriono dan Hanafie (2007:175), sampel adalah anggota populasi yang dianggap mewakili.

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Menurut Arikunto (2010:174), *purposive sampling* dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan atas strata, random atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu. Begitu pula Sugiyono (2012:122) mengatakan, *purposive sampling* merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan

tertentu yang dimaksud adalah sampel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari pajak hotel tahun 2012 sampai dengan tahun 2016, pajak restoran tahun 2012 sampai dengan tahun 2016, dan pendapatan asli daerah Kabupaten Banyuwangi tahun 2012 sampai dengan tahun 2016.

E. Teknik Pengambilan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data (Sugiyono, 2008:224). Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data

sekunder merupakan hasil pengumpulan oleh pihak lain (Nasution, 2011:143).

Data sekunder yang digunakan berupa *time series*. Menurut Firdaus (2011:59), data *time series* (deretan waktu) adalah data yang dikumpulkan selama suatu periode/jangka waktu tertentu.

Data sekunder yang dimaksud yaitu:

1. Data mengenai pajak hotel diambil dari data di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Banyuwangi. Bapenda menyediakan data secara lengkap mengenai realisasi penerimaan pendapatan asli daerah Kabupaten Banyuwangi secara lengkap dari tahun ke tahun.

Salah satunya adalah data mengenai penerimaan pajak hotel yang digunakan dalam penelitian ini adalah periode Januari 2012–Desember 2016.

2. Data mengenai Pajak Restoran diambil dari data di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Banyuwangi. Bapenda menyediakan data secara lengkap mengenai realisasi penerimaan pendapatan asli



daerah Kabupaten Banyuwangi secara lengkap dari tahun ke tahun.

Salah satunya adalah data mengenai penerimaan pajak restoran yang digunakan dalam penelitian ini adalah periode Januari 2012–Desember 2016.

3. Data mengenai pendapatan asli daerah diambil dari Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Banyuwangi. Bapenda menyediakan data secara lengkap mengenai pendapatan asli daerah periode Januari 2012–Desember 2016.

Teknik pengumpulan data sekunder menggunakan metode dokumentasi. Menurut Rachmawati (2015:43) “Metode dokumentasi adalah metode sekunder dimana data tersebut sudah tersedia dan digunakan sebagai sarana pendukung untuk menjelaskan masalah yang ada. Data dokumentasi dapat berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulensi rapat, agenda, dan sebagainya. Paragraf sebelumnya menjelaskan Peneliti menggunakan metode dokumentasi untuk mengetahui data laporan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2012-2016, yang memuat jumlah penerimaan pajak hotel, restoran, dan Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh dari Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) di Kabupaten Banyuwangi.



F. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah data yang berkaitan antara variabel-variabel. Pengolahan data yang dilakukan pertama kali oleh peneliti adalah dengan menghitung data yang sudah ditetapkan sebagai variabel penelitian yaitu pajak hotel dan pajak restoran yang didapatkan dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) di Kabupaten Banyuwangi. Hasil dari perhitungan *Persentase* (%) ini selanjutnya digunakan sebagai data dalam pengujian statistik. Data-data yang diperoleh akan diolah menggunakan SPSS 23 dengan menggunakan alat statistik deskriptif, uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinieritas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas), regresi linear berganda, uji koefisien determinasi (R^2) dan uji statistik *t*. dengan satu variabel tidak bebas (*Y*) dan 2 (dua) variabel bebas (X_1 , dan X_2).

a. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan rumusan statistik, yaitu statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2012:206). Statistik deskriptif memberikan informasi hanya mengenai data yang dipunyai dan tidak menarik kesimpulan lebih banyak dan lebih jauh dari data yang ada. Ukuran yang digunakan dalam deskripsi antara lain berupa : rata-rata, median, modus dan standar deviasi.



b. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik harus dilakukan dalam penelitian ini untuk menguji apakah data memenuhi asumsi klasik. Hal ini untuk menghindari terjadinya estimasi yang bias mengingat tidak semua data dapat diterapkan regresi. Uji asumsi klasik yang digunakan pada penelitian ini adalah uji normalitas data, uji multikolinieritas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas.

1. Uji Normalitas

Uji normalitas adalah bentuk pengujian tentang kenormalan distribusi data. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen, independen atau keduanya memiliki distribusi normal, mendekati normal atau tidak. Model regresi yang baik hendaknya berdistribusi normal atau mendekati normal. Uji normalitas dilakukan dengan uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov. Apabila hasil uji probabilitas signifikansinya $>0,05$ maka data berdistribusi secara normal (Ghozali, 2014:32-33). Sehingga mengidentifikasi data tersebut layak.

2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen atau tidak mengalami multikolinieritas. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen adalah nol.

Menguji multikolonieritas dapat dilakukan dengan menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen, dan melihat nilai tolerance dan lawannya variance inflation factor (VIF). Nilai tolerance dan variance inflation factor (VIF) merupakan nilai yang bisa menunjukkan ada atau tidaknya multikolonieritas (Ghozali, 2014:105). Regresi yang terbebas dari problem multikolonieritas apabila nilai tolerance dan nilai *variance inflation factor* (VIF) berada di sekitar angka satu.

3. Uji Autokorelasi

Pengujian asumsi klasik ketiga dalam penelitian ini adalah uji autokorelasi.

“Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu (residual) pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada *probalem* autokorelasi.” (Ghozali, 2009:79).

Berdasarkan penjelasan paragraf sebelumnya, autokorelasi terjadi apabila variabel masa kini atau masa yang akan datang. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Salah satu cara untuk menguji autokorelasi adalah dengan melakukan uji Durbin- Watson (DW test). Uji Durbin-Watson hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu (*first order autocorrelation*) dan mensyaratkan adanya *intercept* (konstanta) dalam model regresi dan tidak ada variabel lagi diantara variabel bebas. Cara mendiagnosis adanya autokorelasi dalam suatu regresi dilakukan pengujian terhadap nilai terhadap nilai Uji Durbin-

Watson (Uji DW) tabel klasifikasi seperti yang tertera pada halaman berikutnya.

Tabel 4

Pengambilan Keputusan ada atau tidaknya Autokorelasi

Nilai DW	Keterangan
Kurang 1,10	Ada autokorelasi
1,10 sampai 1,54	Tidak ada kesimpulan/ragu-ragu
1,55 sampai 2,46	Tidak ada autokorelasi
2,46 sampai 2,90	Tidak ada kesimpulan/ragu-ragu
lebih dari 2,91	Ada autokorelasi

Sumber: Candra (2015:47)

4. Uji Heteroskedastisitas

“Menurut Ghozali (2011:139) uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas.”

Cara yang paling umum yang digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan melihat scatterplot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED.

Menurut Ghazali (2011:139) dasar analisis untuk menentukan ada atau tidaknya heteroskedastisitas dengan scatterplot yaitu :

- a. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk suatu pola tertentu, yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
- b. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

c. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda adalah hubungan secara linier antara dua atau lebih variabel dependen (X_1 dan X_2) dengan variabel dependen (Y).

“Analisis ini untuk memprediksikan nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan dan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah masing- masing variabel independen berhubungan positif atau negatif”(Priyatno, 2010).

Analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini digunakan untuk menghitung besarnya pengaruh variabel independen pajak hotel dan pajak restoran terhadap variabel dependen pendapatan asli daerah. Analisis regresi linier berganda juga menunjukkan nilai suatu variabel dependen berdasarkan nilai variabel-variabel independen (uyanto, 2009:243). Hubungan linier antarvariabel pada penelitian ini memiliki bentuk matematis sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + \dots + b_nX_n + e$$

Sumber : Gujarati (2007:181)



Keterangan:

Y : Variabel Dependen (Variabel Terikat)

X_1-X_n : Variabel Independen (variabel Bebas)

a : Konstanta

b_1-b_n : Koefisien Regresi

e : Kesalahan Penganggu

Memperoleh pendugaan nilai koefisien (b_1, b_2) dari persamaan diatas, digunakan metode SPSS 23. Mengingat besaran variabel – variabel ini berbeda (Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pendapatan Asli Daerah) serta mempunyai *range* yang lebar, maka perlu dilakukan penyesuaian atau penyederhanaan terhadap data variabel-variabel tersebut. bentuk model regresi pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan:

Y : Pendapatan Asli Daerah

X_1 : Pajak Hotel

X_2 : Pajak Restoran

a : Konstanta

b : Koefisien Regresi

e : Kesalahan Penganggu

G. Pengujian Hipotesis

Pengujian Hipotesis Pada dasarnya ada dua jenis alat uji statistik, yaitu statistik parametrik dan statistik non parametrik (Candra, 2015:48). Statistik parametrik digunakan jika distribusi data yang digunakan normal, sedangkan data yang bersifat tidak normal, maka uji statistik yang digunakan adalah statistik non parametrik. Uji regresi merupakan salah satu jenis uji statistik parametrik, untuk menguji hipotesis yang diajukan peneliti maka akan dilakukan uji koefisien determinasi, uji statistik t.

1. Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi pada regresi linear secara sederhana sering diartikan sebagai seberapa besar kemampuan semua variabel independen dalam menjelaskan varians dari variabel terikatnya. Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Jika korelasi determinasi menunjukkan angka nol maka kemampuan variabel independen (pajak hotel dan pajak restoran) dalam mempengaruhi variabel dependen (pendapatan asli daerah) sangat kecil.

Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Setiap tambahan satu variabel independen,



maka determinasi pasti meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2014:97).

2. Uji Statistik t

Uji t memiliki tujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Firdaus (2011:146) juga menjelaskan bahwa Analisis untuk menguji signifikansi nilai koefisien regresi secara parsial yang diperoleh dengan metode SPSS adalah statistik uji t (*t*-test). Dasar pengambilan keputusan untuk pengujian hipotesis adalah :

- a) Jika nilai signifikansi lebih kecil dari tingkat signifikansi yang digunakan ($\alpha=0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel bebas terhadap variabel terikat.
- b) Jika nilai signifikansi lebih besar dari tingkat signifikansi yang digunakan ($\alpha=0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel bebas terhadap variabel terikat.

3. Uji F (Simultan)

Uji F yang digunakan untuk menguji besarnya pengaruh dari seluruh variabel independen secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel dependen dengan menggunakan analisis varian. Menurut Firdaus (2011:147), analisis varian dalam regresi berganda hakikatnya diperlukan

untuk menunjukkan sumber-sumber yang menjadi komponen dari variasi total model regresi, sehingga dapat diperoleh pengertian tentang pengaruh variabel bebas terhadap variabel tidak bebas. Pembuktian dapat dilakukan dengan cara membandingkan nilai F kritis (F_{tabel}) dengan F_{hitung} yang terdapat pada tabel *analysis of variance*. Dalam penelitian ini, hipotesis yang digunakan untuk:

$$H_0: b_1=b_2=b_3=0;$$

Terdapat pengaruh tidak signifikan secara simultan antara variabel pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah.

$$H_1: b_1 \neq b_2 \neq b_3 \neq 0;$$

Terdapat pengaruh signifikan secara simultan antara variabel pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah.

Dasar pengambilan keputusan adalah dengan menggunakan taraf signifikan, yaitu:

- 1) Apabila taraf signifikan hasil > taraf signifikan yang diisyaratkan ($\alpha=0,005$), maka H_0 diterima dan H_1 ditolak;
- 2) Apabila taraf signifikan hasil < taraf signifikan yang diisyaratkan ($\alpha=0,005$), maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Banyuwangi

a. Kondisi Geografis

Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Timur dan salah satu daerah peyangga Ibu Kota Provinsi Jawa Timur. Dewasa ini Kabupaten Banyuwangi lebih

dikenal dengan julukan “*The Sun Rise of Java*”, karena lokasinya yang berada di paling ujung timur pulau Jawa. Secara geografis Kabupaten Banyuwangi terletak antara $7^{\circ} 43'$ — $8^{\circ} 46'$ Lintang Selatan dan 113°

$53'$ — $114^{\circ} 38'$ Bujur Timur. Batas-batas administrasi Kabupaten Banyuwangi antara lain:

Sebelah utara : Kabupaten Situbondo;

Sebelah timur : Selat Bali;

Sebelah selatan : Samudra Hindia; dan

Sebelah barat : Kabupaten Jember dan Bondowoso.

Kabupaten Banyuwangi memiliki luas wilayah sekitar 5.782,50 km² sebagian besar wilayah Kabupaten Banyuwangi masih berupa kawasan perhutanan, persawahan, perkebunan, dan permukiman.

Adapun kabupaten Banyuwangi secara administratif terbagi menjadi

24 kecamatan, 28 kelurahan, dan 189 desa. Secara topografi wilayah

b. Kondisi Sosial dan Budaya

Jumlah penduduk Kabupaten Banyuwangi pada umumnya selalu meningkat disetiap tahunnya. Sebagai contoh pertumbuhan penduduk pada tahun 2015 sebesar 1,668,438 jiwa. Kepadatan penduduk Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2015 rata-rata sebesar 288 jiwa/km², dimana kecamatan Banyuwangi merupakan kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi yaitu 115,208 jiwa sedangkan terendah adalah kecamatan Licin 28,238 jiwa. Berdasarkan rasio kelamin antara laki-laki dan perempuan di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2015 didominasi dengan laki-laki sebesar 838,856 jiwa dan perempuan sebesar 829,582 jiwa.

Kepadatan penduduk juga dapat dipengaruhi dengan migrasi penduduk dari luar daerah. Hal ini disebabkan Kabupaten Banyuwangi merupakan pintu gerbang Propinsi Jawa Timur di bagian Timur, serta masyarakat Banyuwangi dikenal sangat terbuka terhadap pengaruh dari luar dan mudah beradaptasi dengan pergaulan multi etnis. Hingga kini tipologi etnis di Kabupaten Banyuwangi berkembang antara lain Etnis Madura, Bugis, Cina, Arab, Jawa dan Using.

Suku Using adalah suku asli Banyuwangi dan penduduk mayoritas di beberapa kecamatan di Kabupaten Banyuwangi. Suku Using merupakan perpaduan budaya dan tradisi yang ada di Banyuwangi.

Ada tiga elemen masyarakat masyarakat yang secara dominan





membentuk stereotype karakter Banyuwangi yaitu Jawa Mataraman, Madura-Pandalungan (Tapal Kuda) dan Using.

c. Visi dan Misi

Kabupaten Banyuwangi dalam menjalankan pemerintahannya memiliki visi pembangunan Banyuwangi yaitu, “Terwujudnya masyarakat Banyuwangi yang mandiri, sejahtera, dan berakhlak mulia melalui peningkatan perekonomian dan kualitas sumber daya manusia”.

Dalam mewujudkan visi tersebut, ditempuh melalui misi-misi sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan pemerintahan yang efektif, bersih dan demokratis melalui penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan;
- 2) Meningkatkan kebersamaan dan kerjasama antara pemerintah, pelaku usaha dan kelompok-kelompok masyarakat untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- 3) Membangun kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dengan mengoptimalkan sumberdaya daerah yang berpijak pada pemberdayaan masyarakat, berkelanjutan, dan aspek kelestarian lingkungan;
- 4) Meningkatkan sumber-sumber pendanaan dan ketepatan alokasi investasi pembangunan melalui penciptaan iklim yang kondusif untuk pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja;



- 5) Mengoptimalkan ketepatan alokasi dan distribusi sumber-sumber daerah, khususnya APBD, untuk peningkatan kesejahteraan rakyat;
- 6) Meningkatkan kecerdasan dan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang beriman dan bertaqwa kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa;
- 7) Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan, pendidikan dan sosial dasar lainnya dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kearifan lokal;
- 8) Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
- 9) Mendorong terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat melalui pembuatan peraturan daerah, penegakan peraturan dan pelaksanaan hukum yang berkeadilan.

2. Gambaran Umum Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi

a. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi terletak di Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 140 Banyuwangi. Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang Urusan pemerintahan di bidang keuangan / pendapatan

yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten. Badan Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui Sekretaris Daerah. Adapun fungsi Badan Pendapatan Daerah antara lain:

- 1) Penyusunan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah;
- 2) Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pendapatan daerah;
- 3) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pendapatan daerah;
- 4) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan daerah;
- 5) Pelaksanaan administrasi Badan Pendapatan Daerah;
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

b. Struktur Organisasi

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - c) Sub Bidang Penyusunan Program.



3. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan, terdiri dari:
 - a) Sub Bidang Perencanaan Pendapatan;
 - b) Sub Bidang Pengendalian dan Pengawasan;
 - c) Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan.
4. Bidang Validasi dan Penetapan, terdiri dari:
 - a) Sub Bidang Validasi, Pelayanan dan Verifikasi;
 - b) Sub Bidang Penetapan.
5. Bidang PBB dan BPHTB, terdiri dari:
 - a) Sub Bidang PBB;
 - b) Sub Bidang BPHTB
6. UPTB;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

KEPALA BADAN

Kelompok Jabatan Fungsional

SEKRETARIS
Naiful Huda, S.Sos., M.Si IV/a
Nip. 19681106198801001

KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Lilik Murtosiyah, S.AP III/d
Nip. 195910301980032002

KASUBBAG KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN
Endah Artiningsih, S.Sos III/c
Nip. 197212022007012016

KASUBBAG PENYUSUNAN PROGRAM
Estiningari, S.Sos III/c
Nip. 197801161998032004

KABID PERENCANAAN, PENGENDALIAN, DAN PELAPORAN
Edy Basuki, SE IV/a
Nip. 196801081995031003

KABID VALIDASI DAN PENETAPAN
Teddy Radiansyah, S.STP III/d
Nip. 198005151998101001

KABID PBB DAN BPHTB
Drs. Siswoyo III/d
Nip. 195912141985031012

KASUBBID PERENCANAAN PENDAPATAN
M. Mahfud, S.Sos III/d
Nip. 197206251993031007

KASUBBID PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
Tri Kusuma Jaya, S.STP III/c
Nip. 198402292002121001

KASUBBID EVALUASI DAN PELAPORAN
DRA. RR. Soeprapti III/d
Nip. 195903101986032010

KASUBBID VALIDASI, PELAYANAN DAN VERIFIKASI
Bambang Hartanto, SE III/c
Nip. 196803171994032011

KASUBBID PBB
Soemaryono, S.AP III/d
Nip. 196011201986021003

KASUBBID PENETAPAN
Armi Astuti, S.H III/d
Nip. 196803171994032011

KASUBBID PBB
Hidri Sukmawardhana, SE III/c
Nip. 198606092010011009

UPTB

c. Rincian Tugas Dan Fungsi

1. Kepala Badan

Kepala Pendapatan Daerah memiliki tugas antara lain:

- a) Menyusun rencana program kerja tahunan dan lima tahunan Badan;
- b) Merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis bidang pendapatan dengan merujuk pada peraturan perundangundangan yang berlaku untuk dilaksanakan oleh sekretariat, bidang, subbag, subbid dan UPT Badan;
- c) Mendistribusikan tugas kepada bawahan berkaitan dengan bidang tugasnya;
- d) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidangpendapatan;
- e) Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan;
- f) Melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidangpendapatan;
- g) Menyusun kebijakan teknis pelaksanaan tugas yang menjadi tanggungjawabnya sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- h) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pekerjaan di bidangpendapatan dengan metode



pengawasan melekat, monitoring dan pengendalian kegiatan agar pelaksanaan tugas sesuai ketentuan;

- i) Mengelola administrasi pendapatan daerah;
- j) Mengumpulkan bahan dalam rangka penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan administrasi pendapatan daerah;
- k) Melaksanakan koordinasi atas penerimaan pendapatan dengan instansi terkait;
- l) Melaksanakan pembinaan teknis dan administrasi pada UPTB dan Pejabat fungsional dilingkungan Badan;
- m) Memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku;
- n) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karir;
- o) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- p) Menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.



2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, urusan umum, rumah tangga, perencanaan, pelaporan kinerja dan pelayanan administrasi.

Sekretariat dalam melaksanakan tugasnya, mempunyai fungsi antara lain:

- a) Penyelenggaraan dan pengkoordinasian penyusunan perencanaan program, kegiatan dan anggaran di lingkungan Badan;
- b) Pengelolaan dan pengadministrasian perlengkapan kantor, pemanfaatan dan perawatan inventaris kantor;
- c) Pelaksanaan pelayanan teknis administrasi Kepala Badan dan semua unit organisasi di lingkungan Badan;
- d) Penyelenggaraan urusan ketatausahaan, organisasi, hukum, rumah tangga, hubungan kerja di bidang administrasi dengan perangkat daerah lain dan hubungan masyarakat;
- e) Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, perbendaharaan, akuntansi, ganti rugi, tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), penyiapan bahan dan penyusunan Renstra, Renja/RKT, LPPD, laporan kinerja badan dan surat menyurat;
- f) Pengkoordinasian penyusunan indikator kinerja utama (IKU) badan;

g) Pengkoordinasian penyusunan indikator kinerja individu (IKI);

h) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun tugas dari Sub Bagian Sekretariat antara lain:

1) Tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, yaitu:

a. Menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan rencana kerja Badan;

b. Melaksanakan pelayanan administrasi umum, urusan dalam, urusan surat-menyurat, ketatalaksanaan dan kepegawaian;

c. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karir;

d. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan

e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.



- 2) Tugas Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan, yaitu:
 - a. Menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan sesuai dengan rencana kerja Badan;
 - b. Melaksanakan pengelolaan, pengadministrasian dan pembukuan keuangan Badan;
 - c. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan Badan;
 - d. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan aset dan barang persediaan Badan;
 - e. Menyusun rencana kebutuhan dan mendistribusikan barang perlengkapan;
 - f. Menyiapkan bahan untuk penghapusan barang serta melakukan inventarisasi barang yang dikelola maupun dikuasai Badan;
 - g. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier;
 - h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan



i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

3) Tugas Sub Bagian Penyusunan Program, yaitu:

a. Menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran di lingkungan Badan;

b. Menghimpun bahan dalam rangka perencanaan program, kegiatan dan anggaran Badan;

c. Menghimpun, menganalisis, menyajikan dan memberikan informasi data Badan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

d. Menyusun perencanaan strategis (Renstra) Badan;

e. Menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja (Renja) tahunan serta kegiatan operasional Badan;

f. Menyusun Perjanjian Kinerja (PK) dan penilaian/pengukuran kinerja;

g. Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan;

h. Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan;

i. Mengkoordinasikan penyusunan Indikator Kinerja Individu (IKI) pegawai di lingkungan Badan;

j. Mengumpulkan data sebagai bahan penyusunan LKPI Bupati dan LPPD setiap akhir tahun;



k. Menyusun laporan hasil evaluasi pelaksanaan program dalam rangka rencana tindak lanjut (RTL) perencanaan dan program kerja Badan;

l. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan program Badan;

m. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier;

n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan

o. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

3. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan mempunyai tugas merencanakan kebijakan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan dan pelaporan bidang pendapatan daerah. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan mempunyai fungsi antara lain:

a) Penyusunan rencana bidang Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan sesuai rencana kerja Badan;

b) Perumusan dan pengkoordinasian penyusunan peraturan perundang undangan pendapatan daerah;



- c) Penyusunan rancangan, penetapan dan perubahan target pendapatan daerah;
- d) Pengkoordinasian, pembinaan dan bimbingan teknis penyusunan target pendapatan daerah pada dinas penghasil;
- e) Pengendalian dan pengawasan terkait dengan pelaksanaan capaian pendapatan pada dinas penghasil;
- f) Pengelolaan sistem pendapatan daerah (Simpada);
- g) Penyiapan laporan realisasi penerimaan dan piutang pendapatan daerah;
- h) pelaksanaan pembukuan dan pengarsipan bukti terhadap semua jenis pendapatan daerah;
- i) Pelaksanaan evaluasi terhadap capaian pendapatan dinas penghasil;
- j) Melaksanakan pembinaan dan penilaian kinerja serta perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan prestasi kerja;
- k) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan
- l) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Adapun tugas dari Sub Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Pelaporan antara lain:

- 1) Tugas Sub Bidang Perencanaan Pendapatan, yaitu:
 - a. Menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Sub Bidang Perencanaan Pendapatan sesuai dengan rencana kerja Badan;
 - b. Menyusun peraturan perundang undangan pendapatan daerah;
 - c. Menghimpun usulan target pendapatan dinas penghasil sebagai bahan penyusunan target pendapatan daerah dan perubahannya;
 - d. Menyusun dan menyiapkan rancangan dan perubahan target pendapatan daerah berdasarkan usulan dinas penghasil;
 - e. Menghimpun data potensi pendapatan daerah dari dinas penghasil;
 - f. Menyusun petunjuk teknis penyusunan target pendapatan daerah berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku;
 - g. Memberikan bimbingan dan petunjuk teknis penyusunan target pendapatan dinas penghasil;
 - h. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;



- i. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier;
 - j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan
 - k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
- 2) Tugas Sub Bidang Pengendalian dan Pengawasan, yaitu:
- a. Menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Sub Bidang Pengendalian dan Pengawasan sesuai dengan rencana kerja Badan;
 - b. Melaksanakan kegiatan pengendalian dan pengawasan administrasi dinas penghasil atas pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah;
 - c. Mengelola sistem pendapatan daerah;
 - d. Menyusun data piutang pendapatan daerah;
 - e. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier;
 - f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan



g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

3) Tugas Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan, yaitu:

a. Menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan rencana kerja Badan;

b. Menyiapkan data laporan tentang realisasi penerimaan dan piutang pendapatan daerah;

c. Membukukan dan mengarsipkan bukti penerimaan dan pendapatan daerah;

d. Melakukan rekonsiliasi laporan realisasi penerimaan pendapatan dinas penghasil;

e. Melakukan evaluasi laporan realisasi penerimaan pendapatan dinas penghasil;

f. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier;

g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan

h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

4. Bidang Validasi dan Penetapan

Bidang Validasi dan Penetapan mempunyai tugas melakukan validasi dan penetapan SKPD/SKRD atas SPTPD/SPTRD usulan dinas penghasil selain PBB dan BPHTB. Bidang Validasi dan Penetapan dalam menjalankan tugasnya, mempunyai fungsi antara lain:

- a) Penyusunan rencana Bidang Validasi dan Penetapan;
- b) Pelaksanaan validasi terhadap SPTPD/SPTRD usulan dinas penghasil;
- c) Pelaksanaan penetapan dan penyerahan kembali SKPD/SKRD kepada dinas penghasil;
- d) Pelaksanaan pelayanan pendapatan daerah;
- e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun tugas Sub Bidang Validasi dan Penetapan antara lain:

- 1) Tugas Sub Bidang Validasi, Pelayanan, dan Verifikasi, yaitu:
 - a. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Sub Bidang Validasi, Pelayanan dan Verifikasi sesuai dengan rencana kerja Badan;
 - b. Melaksanakan validasi dan verifikasi terhadap SPTPD/SPTRD usulan dinas penghasil;
 - c. Melaksanakan sosialisasi pendapatan daerah;



- d. Melaksanakan pelayanan pajak dan retribusi daerah;
 - e. Melaksanakan pelayanan NPWPD;
 - f. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
 - g. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier;
 - h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan
 - i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
- 2) Tugas Sub Bidang Penetapan, yaitu:
- a. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Sub Bidang Penetapan sesuai dengan rencana kerja Badan;
 - b. Melaksanakan penerbitan SKPD/SKRD atas usulan dinas penghasil kecuali PBB dan BPHTB;
 - c. Menyerahkan kembali SKPD/SKRD kepada dinas penghasil;
 - d. Membukukan dan mengarsipkan hasil penetapan pajak dan retribusi daerah kecuali PBB dan BPHTB;
 - e. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai



ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier;

f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan

g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

5. Bidang PBB dan BPHTB

Bidang PBB dan BPHTB mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Pendataan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), melaksanakan penghitungan, penetapan dan penagihan jumlah pajak yang telah melampaui batas jatuh tempo, melayani keberatan dan pelaporan. Bidang PBB dan BPHTB dalam menjalankan tugasnya, mempunyai fungsi antara lain:

- a) Pengolahan data subyek dan obyek PBB dan BPHTB melalui Surat Pemberitahuan Pajak terhutang (SPPT) serta pemeriksaan lokasi/lapangan;
- b) Penyusunan daftar Induk Wajib PBB dan BPHTB, dan penyimpanan surat perpajakan yang berkaitan dengan pendataan;
- c) Penghitungan dan penetapan jumlah pajak yang terhutang serta menghitung besarnya angsuran atas permohonan wajib pajak;

- d) Penyusunan laporan realisasi penerimaan dan tunggakan pemungutan/pembayaran/penyetoran PBB dan BPHTB;
- e) Penagihan PBB dan BPHTB serta memberikan pelayanan keberatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun tugas Sub Bagian PBB dan BPHTB antara lain:

- 1) Tugas Sub Bagian PBB, yaitu:
 - a. Menyusun rencana Sub Bidang PBB sesuai dengan rencana kerja Badan;
 - b. Menghimpun, mengelola, mendata obyek dan subyek PBB serta menetapkan SPPT PBB;
 - c. Melakukan pemeriksaan lapangan/lokasi dan menyusun laporan hasil dan daftar SPPT yang belum diterima kembali;
 - d. Mendistribusikan dan menerima kembali formulir pendaftaran yang telah diisi oleh wajib pajak;
 - e. Membuat dan memelihara daftar induk wajib PBB;
 - f. Membuat laporan tentang pelayanan PBB yang diterima kembali;
 - g. Menetapkan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB;
 - h. Menyimpan arsip surat perpajakan PBB yang berkaitan dengan pendataan;



- i. Menyampaikan Suart Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) dan/atau lampiran SPOP PBB kepada wajib pajak;
- j. Menerbitkan surat tagihan PBB;
- k. Menerima dan memproses permohonan keberatan dari wajib PBB;
- l. Memproses penerbitan surat persetujuan dan/atau penolakan permohonan keberatan wajib pajak;
- m. Melaksanakan pembinaan teknis operasional, bimbingan dan petunjuk kepada semua unit kerja daerah yang melaksanakan pemungutan PBB;
- n. Melaksanakan pengolahan data PBB sebagai bahan penyusunan laporan penerimaan PBB;
- o. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier;
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan
- q. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.



2) Tugas Sub Bidang BPHTB, yaitu:

- a. Menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Sub Bidang BPHTB sesuai dengan rencana kerja Badan;
- b. Menghimpun serta mengelola obyek dan subyek BPHTB;
- c. Melakukan pemeriksaan lapangan/lokasi dan menyusun laporan;
- d. Mendistribusikan dan menerima kembali formulir Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) BPHTB yang telah diisi oleh wajib pajak BPHTB;
- e. Melaksanakan verifikasi SSPD BPHTB;
- f. Merekapitulasi dan mengarsipkan data transaksi BPHTB;
- g. Menerbitkan surat tagihan kurang bayar pajak BPHTB;
- h. Menerima dan memproses permohonan keberatan dari wajib pajak BPHTB;
- i. Memproses penerbitan surat persetujuan dan/atau penolakan permohonan keberatan wajib pajak BPHTB;
- j. Melaksanakan pembinaan teknis operasional, bimbingan dan petunjuk kepada PPAT dan PPATS;
- k. Melaksanakan pengolahan data pajak BPHTB sebagai bahan penyusunan laporan penerimaan BPHTB;




- l. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier;
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan
- n. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

B. Gambaran Umum Sampel Penelitian

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi. Rincian tersebut berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah.



Sumber: Data Diolah (2017)

Gambar 4: Grafik Pendapatan asli daerah Kabupaten Banyuwangi


Berdasarkan gambar 4 dapat disimpulkan bahwa, pendapatan asli daerah di Kabupaten Banyuwangi sejak tahun 2012 mengalami kenaikan yang signifikan. Hal itu juga menunjukkan bahwa penerimaan disetiap tahunnya tidak mengalami penurunan, hingga pada tahun 2016 sebesar Rp. 367,939,934,394.10 dapat disimpulkan naik hingga 2 (dua) kali lipat dari tahun sebelumnya. Kenaikan pendapatan asli daerah dari tahun 2012-2016 dipengaruhi berbagai variabel-variabel yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

2. Pajak Hotel

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.

Pengertian ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Obyek pajak hotel Kabupaten Banyuwangi adalah pelayanan yang diberikan oleh hotel dengan

pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, serta fasilitas olah raga dan hiburan. Berdasarkan Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah, pajak hotel Kabupaten Banyuwangi menerima pemasukan pajak dari hotel bintang tiga, bintang dua, bintang satu, melati tiga, melati dua, melati satu, wisma pariwisata, losmen/penginapan/kos.



Sumber: Data Diolah (2017)


Gambar 5: Grafik Pajak Hotel

Berdasarkan Tabel 5 menunjukkan jumlah penerimaan pajak hotel pada 5 (lima) tahun terakhir bersifat dinamis. Hal ini ditunjukkan pada tahun 2012 sebesar Rp.694,692,585.00, tahun 2013 sebesar Rp. 736,117,819.00, tahun 2014 sebesar Rp.969,091,090.35, tahun 2015 sebesar Rp.3,367,954,736.00, dan tahun 2016 sebesar Rp. 4,980,913,655.00. Dapat disimpulkan penerimaan pajak hotel tertinggi

terletak pada tahun 2016, ini mempengaruhi penerimaan pendapatan asli daerah pada tahun yang bersangkutan.

3. Pajak Restoran

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pengertian ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Obyek pajak restoran Kabupaten Banyuwangi adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran meliputi, pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Berdasarkan Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuwangi, pajak restoran Kabupaten Banyuwangi menerima pemasukan pajak dari restoran, rumah makan, cafe, catering, warung makan, dan kafetaria.



Sumber: Data Diolah (2017)

Gambar 6: Grafik pajak Restoran

Berdasarkan tabel 6 menunjukkan kenaikan yang paling signifikan dibandingkan dengan pajak hotel dan pendapatan asli daerah pada paragraf sebelumnya. Pada tahun 2012 sebesar Rp. 633,839,278.00 naik 2 (dua) kali lipat pada tahun 2013 sebesar Rp. 2,056,697,732.00, begitu seterusnya hingga tahun 2016 sebesar Rp. 6,898,991,797.00. Disimpulkan penerimaan pajak restoran di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2012-2016 meningkat sangat pesat dan penerimaan paling tinggi dibandingkan variabel yang lain.

C. Penyajian Analisis Data

1. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan dan meringkas data yang digunakan dalam penelitian. Statistik deskriptif menjelaskan pengamatan data melalui banyaknya jumlah data setiap variabel, nilai maksimum data, nilai minimum data, rata-rata data (*mean*), dan standar deviasi. Nilai minimum menunjukkan nilai terendah. Mean menunjukkan nilai rata-rata, dan standar deviasi menunjukkan simpangan dari data yang ada pada setiap variabel. Semakin besar standar deviasi, maka semakin besar simpangan yang ada. Penelitian ini menggunakan SPSS 23 untuk mengolah data.



Tabel 5
Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	60	18	20	18.64	.859
X2	60	29	41	38.26	2.163
Y	60	23	24	23.75	.385
Valid N (listwise)	60				

Sumber: Data Primer Diolah (2017)

Berdasarkan tabel 5, diperoleh analisis statistic deskriptif sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan tabel 5, diketahui penerimaan nilai rata-rata Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuwangi selama periode 2012-2016 adalah 23.75. Pendapatan asli daerah Kabupaten Banyuwangi tertinggi adalah 24, Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuwangi terendah adalah 23, sedangkan standar deviasi adalah 0.385

b. Pajak Hotel

Variabel pajak hotel dalam penelitian ini adalah proksi dari jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel. Besarnya tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi sebesar sepuluh persen. Berdasarkan tabel 5, diketahui nilai rata-rata pajak hotel Kabupaten Banyuwangi selama periode 2012-2016 adalah 18.64, pajak hotel tertinggi adalah 20, pajak hotel terendah adalah 18, dan standart deviasi pajak hotel adalah 0.859

c. Pajak Restoran

Variabel pajak restoran dalam penelitian ini adalah proksi dari jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran. Besarnya tariff pajak restoran ditetapkan paling tinggi sebesar sepuluh persen.

Berdasarkan tabel 5, diketahui nilai rata-rata pajak restoran Kabupaten Banyuwangi selama periode 2012-2016 adalah 38.26, pajak restoran tertinggi adalah 41, pajak restoran terendah adalah 29, dan standar deviasi pajak restoran adalah 2.163.

D. Hasil Uji Asumsi Klasik

1. Asumsi-Asumsi Klasik Regresi

Asumsi-asumsi klasik ini harus dilakukan pengujiannya untuk memenuhi penggunaan regresi linier berganda. Setelah diadakan perhitungan regresi berganda melalui alat bantu SPSS 23 for Windows, diadakan pengujian uji asumsi klasik regresi. Hasil pengujian disajikan sebagai berikut :

a. Uji Normalitas

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah nilai residual tersebar normal atau tidak. Prosedur uji dilakukan dengan uji Kolmogorov-Smirnov, dengan ketentuan sebagai berikut :

Adapun Hipotesis yang digunakan :

H_0 : residual tersebar normal

H_1 : residual tidak tersebar normal

Jika nilai sig. (*p-value*) > maka H_0 diterima yang artinya normalitas terpenuhi. Hasil uji normalitas dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.45798712
Most Extreme Differences	Absolute	.107
	Positive	.096
	Negative	-.107
Test Statistic		.107
Asymp. Sig. (2-tailed)		.083

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Data Primer Diolah (2017)

Dari hasil perhitungan didapat nilai sig. sebesar 0.83 (dapat dilihat pada Tabel 4.9) atau lebih besar dari 0.05; maka ketentuan H_0 diterima yaitu bahwa asumsi normalitas terpenuhi.

b. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi ini untuk mengetahui korelasi antara sisaan yang diurutkan menurut waktu (seperti dalam deret waktu) atau ruang (seperti dalam data *cross section*). Dalam konteks regresi, model regresi linier klasik mengasumsikan bahwa tidak terdapat autokorelasi dalam sisaan (ϵ_i). Hal ini memperlihatkan bahwa model klasik mengasumsikan bahwa unsur sisaan yang berhubungan dengan

pengamatan tidak dipengaruhi oleh sisaan yang berhubungan dengan pengamatan lain yang mana pun.

Uji ini dapat dilakukan dengan menggunakan uji Durbin-Watson (DW-test). Hipotesis yang melandasi pengujian adalah:

$$H_0 : \rho = 0 \text{ (tidak terdapat autokorelasi di antara sisaan)}$$

$$H_1 : \rho \neq 0 \text{ (terdapat autokorelasi di antara sisaan)}$$

Statistik Durbin-Watson yang dirumuskan oleh statistik d , yaitu:

$$d = \frac{\sum_{t=1}^{n-1} (e_t - e_{t+1})^2}{\sum_{t=1}^n e_t^2}$$

Banyak pengamatan pada pembilang statistik d adalah $n - 1$ karena satu pengamatan hilang dalam mendapatkan perbedaan yang berurutan. Prosedur uji Durbin-Watson adalah sebagai berikut:

- 1) Dengan menggunakan Metode Kuadrat Terkecil (MKT) biasa, hitung koefisien regresi, kemudian tentukan e_i ;
- 2) Dengan menggunakan rumus diatas hitung statistik d ;
- 3) Berdasarkan banyaknya pengamatan dan peubah penjelas tentukan nilai-nilai kritis d_L dan d_U ;
- 4) Terapkan kaidah keputusan:
 - a. Jika $d < d_L$ atau $d > (4 - d_L)$, maka H_0 ditolak, yang berarti terdapat autokorelasi terhadap sisaan;
 - b. Jika $d_U < d < (4 - d_U)$, maka H_0 diterima, berarti tidak terdapat autokorelasi antar sisaan.;

c. Namun jika $d_L < d < d_U$ atau $(4 - d_U) < d < (4 - d_L)$, maka uji Durbin-Watson tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti (inconclusive). Untuk nilai-nilai ini, tidak dapat (pada suatu tingkat signifikansi tertentu) disimpulkan ada tidaknya autokorelasi di antara faktor-faktor gangguan.



Keterangan:

d_U = Durbin-Watson Upper (batas atas dari tabel Durbin-Watson)

d_L = Durbin-Watson Lower (batas bawah dari tabel Durbin-Watson)

Dari tabel Durbin-Watson untuk $n = 60$ dan $k = 2$ (adalah banyaknya variabel bebas) diketahui nilai d_U sebesar 1.651 dan $4 - d_U$ sebesar 2.349. Hasil uji autokorelasi dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7
Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.705 ^a	.497	.479	.555	1.783

a. Predictors: (Constant), X1, X2

b. Dependent Variable: Y

Sumber: Data Primer Diolah (2017)

Dari tabel 7 diketahui nilai Uji Durbin Watson sebesar 1.783 yang terletak antara 1.651 dan 2.349, maka dapat disimpulkan bahwa asumsi tidak terdapat autokorelasi telah terpenuhi.

c. Uji Multikolonieritas

Uji Multikolinieritas ini dilakukan untuk mengetahui bahwa tidak terjadi hubungan yang sangat kuat atau tidak terjadi hubungan linier yang sempurna atau dapat pula dikatakan bahwa antar variabel bebas tidak saling berkaitan. Cara pengujiannya adalah dengan membandingkan nilai Tolerance yang didapat dari perhitungan regresi berganda, apabila nilai tolerance $< 0,1$ maka terjadi multikolinieritas.

Hasil uji multikolinieritas dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8
Hasil Uji Multikolonieritas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	X1	.517	1.934
	X2	.517	1.934

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data Primer Diolah (2017)

Berdasarkan Tabel 4.3, berikut hasil pengujian dari masing-masing variabel bebas:

- 1) Tolerance untuk Pajak Hotel adalah 0,517.
- 2) Tolerance untuk Pajak Restoran adalah 0,517.

Pada hasil pengujian didapat bahwa keseluruhan nilai tolerance > 0,1 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolonieritas antar variabel bebas. Uji multikolonieritas dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan nilai VIF (Variance Inflation Faktor) dengan angka 10. Jika nilai VIF > 10 maka terjadi multikolonieritas. Berikut hasil pengujian masing-masing variabel bebas :

- 1) VIF untuk Pajak Hotel adalah 1,934.
- 2) VIF untuk Pajak Restoran adalah 1,934.

Dari hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolonieritas antar variabel bebas. Dengan demikian uji asumsi tidak adanya multikolonieritas dapat terpenuhi.


d. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah terjadi ketidaksamaan nilai simpangan residual akibat besar kecilnya nilai salah satu variabel bebas, atau adanya perbedaan nilai ragam dengan semakin meningkatnya nilai variabel bebas. Prosedur uji dilakukan dengan Uji scatter plot. Pengujian kehomogenan ragam sisaan dilandasi pada hipotesis:

H_0 : ragam sisaan homogen

H_1 : ragam sisaan tidak homogen

Hasil uji heterokedastisitas dapat dilihat pada Gambar 4 dibawah ini:



Sumber: Data Primer Diolah (2017)

Gambar 4: Uji Heteroskedastisitas

Dari hasil pengujian tersebut didapat bahwa diagram tampilan *scatterplot* menyebar dan tidak membentuk pola tertentu maka tidak terjadi heteroskedastisitas, sehingga dapat disimpulkan bahwa sisaan mempunyai ragam homogen (konstan) atau dengan kata lain tidak terdapat gejala heterokedastisitas. Terpenuhi seluruh asumsi klasik regresi di atas maka dapat dikatakan model regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah sudah layak atau tepat.

Sehingga dapat diambil interpretasi dari hasil analisis regresi berganda yang telah dilakukan.

2. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi ini digunakan untuk menghitung besarnya pengaruh antara variabel bebas, yaitu Pajak Hotel (X_1) dan Pajak Restoran (X_2) terhadap variabel terikat yaitu pendapatan asli daerah Kabupaten Banyuwangi (Y). Pengujian dilakukan secara parsial terhadap masing-masing variabel independen dengan $\alpha=5\%$. Data yang dipergunakan berbentuk *time series* yang diperoleh sebanyak 60 data.

a. Persamaan Regresi

Persamaan regresi digunakan mengetahui bentuk hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Dengan menggunakan bantuan *SPSS for Windows ver 23* didapat model regresi seperti pada Tabel 9.

Tabel 9
Persamaan Regresi

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	33.909	1.361		24.906	.000
X1	.203	.044	.453	4.564	.000
X2	.157	.035	.443	4.458	.000

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data Primer Diolah (2017)

Berdasarkan pada Tabel 4.4 didapatkan persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = 33.909 + 0.203 X_1 + 0.157 X_2$$

Dari persamaan di atas dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- 1) Konstanta dengan nilai 33,909 artinya jika pajak hotel (X_1) dan pajak restoran (X_2) nilainya adalah 0, maka pendapatan asli daerah (Y) nilainya 33,909.
- 2) Pendapatan asli daerah Banyuwangi akan meningkat sebesar 0.203 satuan untuk setiap tambahan satu satuan X_1 (pajak hotel). Jadi apabila pajak hotel mengalami peningkatan 1 satuan, maka pendapatan asli daerah Banyuwangi akan meningkat sebesar 0.203 satuan dengan asumsi variabel yang lainnya dianggap konstan;
- 3) Pendapatan asli daerah Kabupaten Banyuwangi akan meningkat sebesar 0.157 satuan untuk setiap tambahan satu

Tabel 10
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.705 ^a	.497	.479	.555	1.783

a. Predictors: (Constant), X1, X2

b. Dependent Variable: Y

Sumber: Data Primer Diolah (2017)

Berdasarkan pada Tabel 10, diperoleh hasil adjusted R² (koefisien determinasi) sebesar 0,479 = 47,9%. Maka dapat diketahui bahwa besarnya pengaruh X₁ dan X₂ terhadap Y sebesar 47,9%. Nilai *adjusted R² square* pada tabel 10 sebesar 0,479 yang telah disesuaikan sebesar 47,9%. Angka 47,9% memiliki arti bahwa pajak hotel dan pajak restoran mempengaruhi pendapatan asli daerah Kabupaten Banyuwangi. Sisanya 52,1% Pendapatan Asli Daerah Banyuwangi akan dipengaruhi oleh variabel-variabel yang lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

Selain koefisien determinasi juga didapat koefisien korelasi yang menunjukkan besarnya hubungan antara variabel bebas yaitu Pajak Hotel dan Pajak Restoran dengan variabel terikat yaitu Pendapatan Asli Daerah Banyuwangi, nilai R (koefisien korelasi) sebesar 0.705, nilai korelasi ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel bebas yaitu pajak hotel (X₁) dan pajak restoran (X₂) dengan pendapatan asli

daerah Kabupaten Banyuwangi termasuk dalam kategori sangat kuat karena berada pada selang 0,6 s/d 0,8. Hubungan variabel bebas dengan variabel terikat bersifat positif, artinya jika variabel bebas semakin ditingkatkan maka pendapatan asli daerah juga akan mengalami peningkatan.

3. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis merupakan bagian penting dalam penelitian, setelah data terkumpul dan diolah. Kegunaan utamanya adalah untuk menjawab hipotesis yang dibuat oleh peneliti.

a. Uji t

Pengujian hipotesis dengan menggunakan Uji t untuk mencari apakah variabel bebas secara parsial mempunyai pengaruh secara signifikan atau tidak dengan variabel terikat. kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis berdasarkan signifikan kriteria sebagai berikut:

Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ dengan taraf signifikan $\alpha = 5\%$ maka Hipotesis H_0 ditolak dan H_1 diterima.

Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ dengan taraf signifikan $\alpha = 5\%$ maka Hipotesis H_0 diterima dan H_1 ditolak

Hasil Uji t dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 11
Hasil Uji t
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	33.909	1.361		24.906	.000
X1	.203	.044	.453	4.564	.000
X2	.157	.035	.443	4.458	.000

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data Primer Diolah (2017)

Berdasarkan tabel 11 didapatkan hasil sebagai berikut:

1) t test antara X_1 (pajak hotel) dengan Y (pendapatan asli daerah

Kabupaten Banyuwangi) menunjukkan t hitung = 4,564.

Sedangkan t tabel ($\alpha = 0.05$; db residual = 57) adalah sebesar

2,002. Karena t hitung > t tabel yaitu $4,564 > 2,002$ atau nilai sig t

(0,000) < $\alpha = 0.05$ maka pengaruh X_1 (pajak hotel) terhadap

pendapatan asli daerah Kabupaten Banyuwangi adalah signifikan.

Hal ini berarti H_0 ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa

pendapatan asli daerah Kabupaten Banyuwangi dapat dipengaruhi

secara signifikan oleh pajak hotel atau dengan meningkatkan pajak

hotel maka pendapatan asli daerah Kabupaten Banyuwangi akan

mengalami peningkatan secara nyata;

2) t test antara X_2 (pajak restoran) dengan Y (pendapatan asli daerah

Kabupaten Banyuwangi) menunjukkan t hitung = 4,458.

Sedangkan t tabel ($\alpha = 0.05$; db residual = 57) adalah sebesar

2,002. Karena t hitung > t tabel yaitu $4,458 > 2,002$ atau nilai sig t

$(0,000) < \alpha = 0.05$ maka pengaruh X_2 (pajak restoran) terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Banyuwangi adalah tidak signifikan pada alpha 5%. Hal ini berarti H_0 ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah Kabupaten Banyuwangi dapat dipengaruhi secara signifikan oleh pajak restoran atau dengan meningkatkan pajak restoran maka pendapatan asli daerah Kabupaten Banyuwangi akan mengalami peningkatan secara nyata.

b. Uji F

Pengujian F atau pengujian model digunakan untuk mengetahui apakah hasil dari analisis regresi serempak atau tidak, dengan kata lain model yang diduga tepat/sesuai atau tidak. Jika hasilnya signifikan, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Sedangkan jika hasilnya tidak signifikan, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Hal ini dapat juga dikatakan sebagai berikut :

H_0 ditolak jika $F \text{ hitung} > F \text{ tabel}$

H_0 diterima jika $F \text{ hitung} < F \text{ tabel}$

Tabel 12
Hasil Uji F/Serempak

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	28.632	2	14.316	130.126	.000 ^b
	Residual	6.271	57	.110		
	Total	34.903	59			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X2, X1

Sumber: Data Primer Diolah (2017)



Berdasarkan Tabel 12, nilai F hitung sebesar 130,126. Sedangkan F tabel ($\alpha = 0.05$; db regresi = 2 : db residual = 57) adalah sebesar 3,16. Karena F hitung $>$ F tabel yaitu $130,126 > 3,16$ atau nilai sig F (0,000) $<$ $\alpha = 0.05$ maka model analisis regresi adalah signifikan. Hal ini berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel bebas yang terdiri dari pajak hotel (X_1) dan pajak restoran (X_2) dapat mempengaruhi secara serentak terhadap variabel terikat (pendapatan asli daerah Kabupaten Banyuwangi).

E. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pengaruh Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuwangi

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa pengaruh pajak hotel menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Hasil t hitung $>$ t tabel yaitu $4,564 > 2,002$ atau nilai sig t (0,000) $<$ $\alpha = 0.05$. Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Vidya (2013) yaitu pajak hotel berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Pajak hotel memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah, ini sesuai dengan data yang diperoleh bahwa pajak hotel di Kabupaten Banyuwangi setiap tahunnya selalu meningkat. Hal lain yang dapat berpengaruh adalah penerimaan pajak hotel tahun 2012 sebesar Rp. 694,692,585.00, tahun 2013 sebesar Rp. 736,117,819.00, tahun 2014 sebesar Rp. 969,091,090.35, tahun 2015 sebesar Rp. 3,367,954,736.00,

tahun 2016 sebesar Rp. 4,980,913,655.00. Penerimaan pajak hotel yang tercatat menunjukkan bahwa setiap tahunnya bisnis perhotelan selalu mengalami peningkatan.

Keberhasilan Peningkatan penerimaan pajak hotel yang terjadi di setiap tahunnya bisa dikatakan suatu keberhasilan dari kebijakan desentralisasi atau pengalihan wewenang kepada pemerintah daerah dalam hal mengatur rumah tangganya sendiri (Indah: 2011), sistem dan prosedur pemungutan yang baik, serta yang paling terpenting objek pajak yang mampu dan selalu mengikuti perkembangan usaha perhotelan. Penyebab lainnya adalah pertumbuhan perhotelan di kawasan administrasi Kabupaten Banyuwangi setiap tahunnya mengalami peningkatan.

Pertumbuhan perhotelan hingga 2016 mencapai sebesar 73 bangunan hotel dan penginapan yang menyebar rat diseluruh kecamatan Banyuwangi.

Pertumbuhan kawasan perhotelan diimbangi dengan semakin banyaknya kawasan wisata baru yang memberikan hiburan yang tak kalah menariknya, sehingga menjadi tambahan daftar wajib kunjungan bagi para wisatawan jika sedang berwisata di Kabupaten Banyuwangi.

2. Pengaruh Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Kabupaten Banyuwangi

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa pengaruh pajak hotel memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Hasil Karena t hitung $>$ t tabel yaitu $4,458 > 2,002$ atau nilai sig t $(0,000) < \alpha = 0,05$. Hal ini berarti H_0 diterima sehingga

dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah Banyuwangi dapat dipengaruhi secara signifikan oleh Pajak Restoran. Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Marpaung (2009) dan Vidya (2013), yang menguji pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah, dengan hasil pajak restoran berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Pertumbuhan pajak restoran secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. sesuai dengan data potensi pajak restoran tahun 2015 di Kabupaten Banyuwangi sebesar 98 obyek pajak. Hal lain yang dapat berpengaruh adalah penerimaan pajak restoran tahun 2012 sebesar Rp. 633,839,278.00, tahun 2013 sebesar Rp. 2,056,697,732.00, tahun 2014 sebesar Rp. 2,883,964,300.00, dan pada tahun 2015 mengalami peningkatan penerimaan sebesar Rp. 4,892,968,684.00, serta tahun 2016 meningkat sebesar Rp. 6,898,991,797.00. Hal tersebut dapat menunjukkan bahwa setiap tahunnya bisnis restoran mengalami peningkatan jumlah penerimaannya.

Peningkatan penerimaan pajak hotel yang terjadi di setiap tahunnya didukung dengan teori desentralisasi (Fauzan. 2006:59), yang memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah sebagai aparat pelaksana dalam mengalokasikan sumber daya dari sektor pajak, salah satunya dari sektor pajak restoran hingga mampu dikelola secara maksimal. Pengelolaan secara maksimal tersebut tak luput dari sistem dan prosedur pemungutan yang baik pula. Serta yang paling terpenting obyek pajak restoran



memiliki jumlah yang relatif besar karena terpengaruh dengan pariwisata yang dewasa ini semakin dikenal diseluruh Indonesia bahkan dunia internasional. Selain itu, Kabupaten Banyuwangi dapat di kategorikan sebagai wilayah transit yang menghubungkan Pulau Jawa dengan Pulau Bali. Sehingga sebagian besar orang singgah sejenak di Kabupaten Banyuwangi untuk menikmati kuliner khas Kabupaten Banyuwangi.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui variabel mana sajakah yang mempunyai pengaruh pada pendapatan asli daerah. Dalam penelitian ini variabel bebas yang digunakan adalah variabel pajak hotel (X_1) dan pajak restoran (X_2) sedangkan variabel terikat yang digunakan adalah pendapatan asli daerah (Y). Berdasarkan pada penghitungan analisis regresi linier berganda, dapat diketahui :

1. Berdasarkan pada hasil uji t menunjukkan t hitung = 4,564, sedangkan t tabel ($\alpha = 0,05$; db residul = 57) adalah sebesar 2,002. Karena t hitung > t tabel yaitu $4,564 > 2,002$ atau nilai sig t ($0,000$) < $\alpha = 0,05$ maka pajak hotel (X_1) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Banyuwangi.
2. Berdasarkan pada hasil uji t menunjukkan t hitung = 4,458, sedangkan t tabel ($\alpha = 0,05$; db residual = 57) adalah sebesar 2,002. Karena t hitung > t tabel yaitu $4,458 > 2,002$ atau nilai sig t ($0,000$) < $\alpha = 0,05$ maka pajak restoran (X_2) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pendapatann asli daerah Kabupaten Banyuwangi.



B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat dikemukakan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan maupun bagi pihak-pihak lain.

Adapun saran yang diberikan, antara lain:

1. Diharapkan badan pendapatan daerah terus berupaya meningkatkan penerimaan pajak daerah khususnya pajak hotel dan pajak restoran yang memiliki hubungan erat terhadap penerimaan asli daerah Kabupaten Banyuwangi.
2. Diharapkan pihak badan pendapatan daerah dapat mempertahankan serta lebih memaksimalkan lagi pelayanan terhadap pajak hotel, karena variabel pajak hotel mempunyai pengaruh yang dominan dalam mempengaruhi pendapatan asli daerah, diantaranya yaitu dengan mengembangkan dan meningkatkan kualitas dari objek pajak itu sendiri. Sehingga pendapatan asli daerah akan meningkat.
3. Mengingat variabel bebas dalam penelitian ini merupakan hal yang sangat penting dalam mempengaruhi pendapatan asli daerah diharapkan hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian ini dengan mempertimbangkan variabel-variabel lain seperti pajak hiburan yang tidak dibahas dalam penelitian ini.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Ahmad, Yani. 2004. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Asep Hermawan. 2009. *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif*. Jakarta: Grasindo.

Arikunto, S. 2010. *Prosedur penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. (Edisi Revisi). Jakarta : Rineka Cipta

Domain, Tjahjanulin. 2011. *Desentralisasi*. Malang: UB Press

Fauzan, Mohammad. 2006. *Hukum Pemerintahan Daerah, Kajian Tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Daerah*. Yogyakarta: UII Press

Firdaus, Muhammad. 2011. *Ekonometrika Suatu Pendekatan Aplikatif*. Edisi Kedua. Jakarta: Bumi Askara

Suandy, Erly. 2008. *Hukum Pajak*. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat

Candra, Yulia Ervina. 2015. *Pengaruh Pemungutan Pajak Restoran, Pajak Hotel, dan Pajak Hiburan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi (Periode 2004-2013)*. *Skripsi universitas Darma Persada Jakarta*

Firdaus, Muhammad. 2011. *Ekonometrika Suatu Pendekatan Aplikatif*. Edisi Kedua. Jakarta: Bumi Askara

Ghozali, Imam. (2014). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro

Ghozali, Imam. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19*. Edisi Kelima. Semarang: Universitas Diponegoro

Harjo, Dwikoro. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media

Ilyas, B. Wirawan, dkk. 2010. *Hukum Pajak*. Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat

Jonathan, Sarwono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta :Graha Ilmu

Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi



- Margono. 2004. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Nurcholis, Hanif. 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo
- Nasution. 2011. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara
- Priantara, Diaz. 2012. *Perpajakan Indonesia*. Edisi 2. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Priyatno, Duwi. 2010. *Teknik Mudah dan Cepat Melakukan Analisis Data Penelitian dengan SPSS dan Tanya Jawab Ujian Pendaratan*. Yogyakarta: Gaya Media.
- Rachmawati, Rizka Laila. 2015. Pengaruh Surat Tagihan Pajak Daerah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran (Studi pada Kota Batu Jawa Timur). *Skripsi Universitas Brawijaya, Malang*.
- Siahaan, P. Marihot. 2010. *Hukum Pajak Material : Objek, Subjek, Dasar Pengenaan Pajak, Tarif pajak, dan Cara Perhitungan*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Siahaan, P. Marihot. 2008. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Bisnis*. Cetakan Keenam Belas . Bandung: Alfabeta
- Uyatno, Stanislaus. 2009. *Pedoman Analisis Data dengan SPSS*. Yogyakarta : Graha Ilmu

JURNAL

- Aswar. Khoirul. 2013. *Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Publik Kabupaten/Kota Di Indonesia*. Skripsi: UPN “Veteran”: Jakarta

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 11 Agustus 2017
Jam : 13.00
Skripsi atas nama : Indra Hadi Saputra
Judul : Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Banyuwangi (Studi Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi tahun 2012 - 2016)

dan dinyatakan
LULUS

Majelis Penguji,

Ketua



Latifah Hanum, SE, MSA, AK.
2014058406172000

Anggota,



Dr. Kadarisman Hidayat, M.Si
NIP. 196005151986011002

Anggota,



Rizky Yudhi Dewantara, S.Sos, MPA
NIP. 197705022002121003